

**HAK IJBAR WALI MUJBIR PADA ANAK PEREMPUAN
PERSPEKTIF KIAI PESANTREN DI JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

MUHAMMAD IOBAL RAMADHAN

NIM. S20191030

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2023**


**HAK IJBAR WALI MUJBIR PADA ANAK PEREMPUAN
PERSPEKTIF KIAI PESANTREN DI JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Muhammad Iqbal Ramadhan
NIM . S20191030



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing

Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I
NIP. 197507021998032002

HAK IJBAR WALI MUJBIR PADA ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF KIAI PESANTREN DI JEMBER

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa
Tanggal : 02 Mei 2023

Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
NIP. 197403291998032001

Sekretaris



Afrik Yunari, M.H
NIP. 199201132020122010

Anggota:

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag
2. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I



Menyetujui

Dean Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I.
NIP. 197809252005011002

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S. An-nur : 32)¹



¹ Al-Qur'an Kemenag-in-word, (QS. An-Nur:69).

PERSEMBAHAN

Sebuah karya tugas akhir berbentuk skripsi yang masih jauh dari kata sempurna ini, semoga dapat memberikan manfaat untuk orang-orang yang ingin menambah khazanah keilmuan. Karya yang sederhana ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu mendoakan serta mendukung penulis agar selalu semangat untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai dan memotivasi penulis, diantaranya yaitu, kepada :

1. Ibu Sulaisi dan Ayah M. Holis yang sampai detik ini selalu tulus tidak pernah usai dalam mendoakan seluruh kegiatan penulis. Terimakasih ibu dan ayah yang selalu menjadi panutan terbaik sepanjang masa.
2. Segenap Guru yang telah mengajarkan ilmu agama dan akhlak, kepada Al-Mukarrom DR. KH. Abdul Haris, M.Ag beserta keluarga besar Pondok Pesantren Al-Bidayah Jember, KH Muhammad dan Ustadz Ahmad Sulhan beserta keluarga besar Ta'mir Masjid Baitur Rohim Gereng-Curahmalang.
3. Teruntuk keluarga penulis Om Rahmat dan istrinya Bu Lek Halwa serta saudara sepupu penulis Adik Izzatur Rohmah, Adik Izzul Maulana dan seluruh keluarga penulis, terimakasih untuk seluruh doa serta dukungannya.
4. Untuk Ibu Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I. Selaku dosen pembimbing yang sabar dan tidak bosan untuk mengarahkan dan meluangkan waktunya untuk mengarahkan anak bimbingnya.
5. Teruntuk teman-teman seperjuangan penulis di Pondok Pesantren Al-Bidayah Jember.
6. Teruntuk teman-teman seperjuangan penulis di kelas Agama MAN 1 Jember.

7. Teruntuk teman-teman seperjuangan penulis di program Studi Hukum Keluarga 1 Angkatan 2019.
8. Teruntuk teman-teman seperjuangan penulis di kelompok KKN 46 Universitas Negeri Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
9. Teruntuk teman-teman seperjuangan penulis di kelompok PKL KUA Panti Universitas Negeri Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
10. Teruntuk teman-teman seperjuangan penulis di kepanitiaan Remaja Masjid Baitrurohim Gereng-Curahmalang.
11. Terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, semoga Allah membalas semua kebaikan kalian.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, ucap syukur bagi Dzat yang memiliki segalanya Allah SWT. Segala kemuliaan serta karunianya skripsi sederhana ini akhirnya sukses dan dapat terselesaikan dengan baik dan lancar sebagai tugas akhir yang mengantarkan peneliti kejenjang kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Rampungnya penelitian skripsi ini tentu saja adanya dukungan, serta peran banyak pihak yang telah diterima peneliti.


Selanjutnya penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penelitian ini tanpa adanya bimbingan dari berbagai pihak tidak terselesaikan dengan sempurna. Oleh karenanya, pada dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga
4. Ibu Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar meluangkan waktu dan pemikiran untuk memberikan ilmu dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Siti Muslifah, M.Si. selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA)
6. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah ikhlas memberikan ilmunya selama masa kuliah.

7. Kepada Dr. K.H. Hamam, M.HI. Drs. K.H. Nasihin, K.H Muhammad. yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di pondok pesantren yang diasuhnya. Tentang Hak *Ijbar Wali Mujbir* Pada Anak Perempuan Perspektif Kiai Pesantren di Jember.
8. Pengurus Pondok yang telah memberikan keterangan dan suport terhadap penelitian ini.

Semoga segala dukungan yang telah dipercayakan kepada penulis tercatat sebagai jariyah yang diterima Allah SWT. Penulis menyadari penelitian ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Maka dari itu itu penulis mengharapkan saran dan kritikan untuk karya ilmiah skripsi ini.

Jember, 15 Oktober 2022



Muhammad Iqbal Ramadhan
NIM. S20191030

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Muhammad Iqbal Ramadhan, 2022: *Hak ijbar Wali Mujbir Pada Anak Perempuan Perspektif Kiai Pesantren di Jember.*

Kata Kunci: Hak ijbar, Wali Mujbir, Anak Perempuan, Kiai Pesantren

Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya hak *ijbar* yang terjadi di masyarakat dan pondok pesantren. Namun dalam pemberian hak *ijbar* bagi seorang wali kepada anak perempuan, masih banyak yang tidak mengetahui batasan-batasan dan pelaksanaan hak *ijbar* yang benar secara konstruksi fikih. Sehingga, dibutuhkannya pendapat kiai pesantren yang ahli dalam fikih. Berangkat dari konteks penelitian ini maka peneliti tertarik melakukan penelitian terkait hak *ijbar* wali *mujbir* pada anak perempuan dengan menggali pendapat kiai pondok pesantren di Jember.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pandangan kiai pesantren pada batasan-batasan hak *ijbar* wali *mujbir* terhadap anak perempuan ? 2) Bagaimana pandangan kiai pesantren pada pelaksanaan hak *ijbar* wali *mujbir* terhadap anak perempuan ?.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan pandangan kiai pesantren pada batasan-batasan hak *ijbar* wali *mujbir* terhadap anak perempuan. 2) Mendeskripsikan pandangan kiai pesantren pada pelaksanaan hak *ijbar* wali *mujbir* terhadap anak perempuan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik yang digunakan berupa wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan urutan langkah reduksi, paparan data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian dapat diketahui bahwa: 1) Batasan-batasan hak *ijbar* wali *mujbir* menurut para kiai adalah terpenuhinya syarat *ijbar* (*Pertama*, harus tidak ada kebencian yang nyata antara anak dan ayah. *Kedua*, Ayah harus menikahkan anak perempuan dengan lelaki yang sekufu. *Ketiga*, calon suami harus mampu memberi mas kawin dengan mahar *mitsli*. *Keempat*, harus tidak ada kebencian *dzahir* batin antara calon istri dan calon suami) dan syarat *iqdam* (*Pertama*, maharnya tidak kurang dari mahar *mitsli*. *Kedua*, mas kawinnya secara kontan. *Ketiga*, mas kawinnya berupa mata uang negara). Jikalau tidak terpenuhi maka ada konsekuensi hukum yang berdampak pada tidak sahnya pernikahan dan rusaknya pernikahan. 2) Pandangan para kiai pada pelaksanaan hak *ijbar* sah-sah saja untuk diterapkan, asalkan syarat-syaratnya terpenuhi dengan baik dan tujuannya untuk menjaga anak perempuan dari hal-hal keharaman (adanya *maslahat*). Akan tetapi, pandangan para kiai pada pelaksanaan konsep *ijbar* wali dalam hukum positif di Indonesia, tidak bisa diterapkan dikarenakan bertentangan dengan KHI pada pasal 16 ayat (1) dan pasal 17 ayat (2).

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan Tim Penguji	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vii
Abstrak	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	17
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	38

C. Subyek Penelitian	39
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Analisis Data	41
F. Keabsahan Data	42
G. Tahap-tahap Penelitian.....	42
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS	45
A. Gambaran Obyek Penelitian	45
B. Penyajian dan Analisis Data	52
C. Pembahasan Temuan	62
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran-saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sudah menjadi keharusan bagi setiap manusia untuk memiliki pasangan, karena pada hakikatnya manusia diciptakan dengan berpasang-pasangan. Makna berpasang-pasangan ini, haruslah sesuai dengan tuntunan syariat, bukan malah disalah artikan menjadi sebuah ikatan yang hanya berlandaskan kasih sayang semata. Makna dari arti berpasang-pasangan sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an yakni pada surat QS Az-Zariyat Ayat 49. Dalam ayat ini, dijelaskan bahwasanya segala sesuatu yang ada di muka bumi diciptakan berpasang-pasangan oleh Allah Swt. "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."

Dalam kitab tafsir al-Azhar dijelaskan mengenai makna surat QS Az - Zariyat Ayat 49 bahwa berpasang-pasangan memiliki arti hubungan antara laki-laki dan perempuan dan lebih dikhususkan dalam maksud bersuami-istri. Oleh karena itu, dengan adanya ayat tersebut mengharuskan kepada manusia untuk memiliki pasangan dan arti berpasang-pasangan ini kemudian diarahkan dalam sebuah ikatan lahir batin yang disebut dengan perkawinan. Bukan malah diarahkan kepada ikatan yang bertentangan dengan syariat Islam yaitu pacaran.

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih manusia sebagai jalan untuk meneruskan keturunan demi terjaganya kelestarian hidup dalam

mempertahankan eksistensi di dunia.² Selain itu, perkawinan juga sebagai wujud pemenuhan fitrah manusia demi tercapainya tujuan syariat agama Islam. Dengan demikian, perkawinan bukanlah semata-mata permainan yang bisa dimainkan oleh kedua mempelai, melainkan sebuah amanah yang harus dijaga dan suatu tujuan yang harus dicapai oleh keduanya.

Namun dalam realita yang terjadi, ada beberapa persoalan terkait permasalahan perkawinan, seperti adanya anggapan terkait hak *ijbar* bagi wali *mujbir*. Yang disalah pahami sebagai hak yang dimiliki oleh orang tua untuk memaksa anaknya menikah dengan pilihan orang tuanya atau lebih dikenal dengan sebutan “kawin paksa”. Tentu saja hal ini bertolak belakang dengan makna *ijbar*, karena bahwasannya “kawin paksa” bukanlah tujuan dari adanya hak *ijbar*, melainkan lebih mengarah ke *ikrah*.³ Sehingga, pembahasan mengenai hak *ijbar* bagi wali *mujbir* sangat perlu dipahami secara mendalam karena apabila salah pemahaman terkait hak *ijbar* maka nantinya bisa berdampak terhadap kesalahan makna *ijbar* yang tidak sesuai dengan tujuan dari syariat.

Sedangkan dalam makna wali *mujbir* sendiri hanya terbatas pada ayah dan kakek. Dengan demikian, tidak semua wali nikah diberikan hak *ijbar* dalam pernikahan anak perempuannya dikarenakan kesempurnaan kasih sayang mereka berbeda-beda, sehingga hak wali dalam meng*ijbar* anaknya

² Aenur Rosyid, “*Hak Ijbar Wali Dalam Pandangan Imam Syafi’I Perspektif Gender*” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), hlm 1.

³ Arini Robbi Izzati. “Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fikih dan HAM”. *Al-Mawarid*, Vol.XI, No 2, Sept – Jan 2011.

hanya terkhusus kepada ayah dan kakek saja.⁴ Yang mana, hal ini telah dikemukakan oleh Ibnu Qasim Al-Ghazzi dalam kitab *Fathul Qarib* nya.

فَالْبِكْرُ يَجُوزُ لِلْأَبِ وَالْجَدِّ إِجْبَارُهَا عَلَى التَّكَاح

“Boleh terhadap ayah dan kakek untuk memaksa gadis perawan untuk menikah.”⁵

Perkataan Ibnu Qasim Al-Ghazzi dalam kitab *fathul qarib* nya adalah pendapat imam Syafi’i terkait bolehnya ayah dan kakek untuk memaksa anak gadisnya untuk menikah. Dengan demikian, konsep hak *ijbar* wali *mujbir* di sini, dipandang berdasarkan pendapat Imam Syafi’i terkait kebolehan ayah dan kakek untuk menikahkan anak perempuan yang masih gadis tanpa izinnya.

Dalam memberikan hak *ijbar* kepada anak perempuan, adanya batasan-batasan tertentu yang perlu diketahui oleh ayah dan kakek. *Pertama*, anak perempuan tersebut belum dewasa (*bikr*), batasan yang ditentukan oleh imam Syafi’i dalam menentukan kedewasaan adalah anak perempuan tersebut dibawah umur 15 tahun atau belum mengalami haid. Sehingga, bagi seorang ayah boleh menikahkan anak perempuan tersebut dengan tanpa persetujuannya. Dengan catatan, perkawinannya menguntungkan dan tidak merugikan bagi anak perempuan tersebut.⁶ Sedangkan bagi anak perempuan yang sudah dewasa. Anak perempuan yang sudah lebih umur 15 tahun atau sudah mengalami haid. Maka bagi anak perempuan tersebut, imam Syafi’i

⁴ Tim Pembukuan, “Syarah Fathal Qorib (Dikursus Munakahah)”, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

⁵ Ibnu Qasim al-Ghazi, Fathal Qorib, (Jakarta: Dar al-Kutub Islamiyah), hlm. 126.

⁶ Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthubi al-Andalusi, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, Vol. II, (Beirut: Dar al-Fikr,t,t), hlm. 4-5.

memiliki pendapat yang berbeda karena bahwasanya ada keseimbangan hak antara ayah dan anak gadisnya. Sehingga, imam Syafi'i menyimpulkan bahwa izin anak perempuan yang sudah dewasa bukanlah suatu keharusan tetapi hanya berupa pilihan.⁷ *Kedua*, secara lahiriyah tidak ada konflik antara pihak Ayah dengan kepentingnya sendiri. Jika secara lahir terlihat adanya konflik (diantara mereka), maka Ayah tidak berhak menikahkan nya kecuali atas izin putrinya. Begitu pun tidak ada konflik antara perempuan dengan lelaki yang dipasangkan untuknya. *Ketiga*, menikahkannya dengan laki-laki yang sekuat dengan putrinya. *Keempat*, menikahkannya dengan mahar *mistli*. Kelima, maharnya berupa mata uang negara nya. *Kelima*, suami bukan orang yang tidak sanggup membayar mahar. *Keenam*, ayahnya tidak boleh menikahkannya dengan laki-laki yang menyakitinya saat mereka hidup bersama, seperti menikahkannya dengan orang buta atau dengan orang yang sudah tua dan pikun.⁸

Dengan demikian, batasan hak *ijbar* bagi seorang wali *mujbir* dalam meng*ijbar* anak perempuannya cukup ketat sekali batasannya. Sehingga, bagi ayah atau kakeknya harus mengetahui batasan-batasan dalam meng*ijbar* anak perempuannya, apakah sudah memungkinkan diberikan hak *ijbar* atau tidak. Karena dalam realita yang terjadi di masyarakat bagi ayah atau kakeknya, ketika akan menikahkan anak perempuan langsung berdalilkan hak *ijbar*, padahal dalam memberikan hak *ijbar* sangat ketat batasan hukumnya.

⁷ Kudrat Abdillah, Ah Khusairi."Reinterprestasi Hak Ijbar Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Keluarga Pesantren". Asy-Syari'ah, Vol.22 No. 1, Juni 2020.

⁸ Tim Pembukuan, "Syarah Fathal Qorib (Dikursus Munakahah)", (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Tahun 2021), 105.

Dengan demikian, dalam lingkup masyarakat sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan seseorang yang sangat mengerti dan mengetahui permasalahan hak *ijbar* wali. Mengingat banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui permasalahan fikih terlebih dalam permasalahan pernikahan yang sesuai dengan pandangan syariat.

Terkait *ijbar* nikah masih masif terjadi disebagian daerah salah satunya di Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Desa Harjomulyo Kecamatan Silo merupakan sebuah Desa di Jember yang banyak terjadi praktik *ijbar* nikah. Praktik *ijbar* nikah di Desa Harjomulyo Kecamatan Silo dilatarbelakangi oleh beberapa sebab, seperti faktor kekhawatiran orang tua terhadap anaknya, faktor hubungan keluarga (perjodohan), faktor ekonomi dan budaya yang menyebabkan mereka menikahkan anaknya di usia yang belum cukup umur.⁹

Dalam kasus *ijbar* nikah, tidak hanya terjadi dalam lingkup masyarakat saja, akan tetapi dalam lingkup keluarga pondok pesantren juga masif terjadi. Dalam tesis Ikhlilah Muzayyanah Dini Fajriyyah yang dalam hasil penelitiannya mengenai praktik pengalaman hak *ijbar* di lingkungan *ndalem* pesantren di lima kabupaten di Jawa Timur yaitu di Malang, Jombang, Jember, Pamekasan dan Pasuruan dengan melibatkan tujuh perempuan anak kiai sebagai informan utama.¹⁰ Sesungguhnya dalam perkawinan tersebut

⁹ Ahmad Zaki Mubarak Auton, “Praktik *Ijbar* Nikah Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Harjomulyo Kecamatan Silo)”, (Skripsi, IAIN Jember, 2016), hlm. 81.

¹⁰ Ikhlilah Muzayyanah Dini Fajriyyah, “Kuasa Konsep *Ijbar* Terhadap Perempuan: Studi Atas Pengalaman Kawin Paksa di Keluarga *Ndalem* Pesantren di Jawa Timur,” Tesis (Jakarta : Universitas Indonesia, 2007).

tidak ada hak *ijbar* penuh atau memaksa bagi anak perempuan, melainkan adanya pertimbangan agar perkawinan anak perempuan tersebut jelas kebaikannya, keturunannya dan berasal dari keluarga terhormat. Dengan demikian, dalam lingkup keluarga pesantren sendiri seorang kiai turut ikut memberikan hak *ijbar* kepada anak perempuannya yang ditunjukkan untuk kemaslahatan bagi anak perempuan tersebut.

Pandangan kiai pesantren terkait hak *ijbar* wali dalam permasalahan *ijbar* nikah sangat diperlukan. Karena pandangan Kiai pesantren dalam sebuah permasalahan perkawinan diyakini sebagai pandangan orang yang ahli dalam bidangnya. Sehingga, tidak akan terlepas dari tuntunan syariat dan pendapat para ulama fikih. Dengan demikian, pandangan kiai pesantren dalam masalah hak *ijbar* wali akan memberikan pemahaman bagi kehidupan masyarakat. Seperti batasan-batasan hak *ijbar* yang diperbolehkan bagi seorang wali *mujbir* dan pelaksanaan hak *ijbar* wali *mujbir* pada anak perempuan.

Pandangan kiai pesantren dalam penelitian di sini adalah kiai pesantren yang berdomisili di Jember. Dengan pondok pesantren yang diasuhnya berbasis konvergensi *salaf* dan *khalaf* (semi modern).¹¹ Pondok pesantren konvergensi *salaf* dan *khalaf* dapat diketahui dengan adanya kemiripan dengan pesantren *salaf*, yang masih ditemukan pembelajaran kitab kuning, adanya konsep *khidmah* dan *barokah* di dalamnya. Hanya saja, dalam pesantren ini sudah mulai akomodatif dan terbuka terhadap perubahan yang terjadi di dunia luar. Oleh karena itu, pandangan kiai pesantren di Jember sebagai tokoh

¹¹ Muhammad Nirwan dan Paisun, "Tipologi Pesantren (Mengkaji Sistem Salaf dan Modern)". *JPIK*, Vol.2 No.1, Maret 2019.

masyarakat dan sekaligus tokoh sentral dalam pondok pesantren, diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan terkait hak *ijbar* wali *mujbir* terhadap anak perempuan.

Dengan ulasan konteks penelitian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang hak *ijbar* bagi seorang wali *mujbir* pada anak perempuan dengan perspektif kiai pesantren yang ada di kabupaten Jember. Oleh karena itu, peneliti memberi judul skripsi ini, dengan judul “HAK *IJBAR* WALI *MUJBIR* PADA ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF KIAI PESANTREN DI JEMBER.”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pandangan kiai pesantren pada batasan-batasan hak *ijbar* wali *mujbir* terhadap anak perempuan ?
2. Bagaimana pandangan kiai pesantren pada pelaksanaan hak *ijbar* wali *mujbir* terhadap anak perempuan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pandangan kiai pesantren pada batasan-batasan hak *ijbar* wali *mujbir* terhadap anak perempuan
2. Mendeskripsikan pandangan kiai pesantren pada pelaksanaan hak *ijbar* wali *mujbir* terhadap anak perempuan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat ditinjau dari aspek teoretis (manfaat bagi keilmuan) dan aspek praktis (penerapan hasil penelitian).

1. Secara teoretis

Secara teoretis, penelitian yang ditulis oleh peneliti di sini, diharapkan dapat memberikan kemanfaatan untuk membangun fondasi keilmuan. Terlebih mengenai penjelasan hak *ijbar* wali *mujbir* pada anak perempuan, yang dipandang dari perspektif kiai pesantren.

2. Secara praktis

Secara praktis, penelitian yang ditulis oleh peneliti di sini, diharapkan dapat memberikan kemanfaatan dan terlebih lagi bisa dijadikan sebagai bahan referensi atau rujukan bagi kalangan akademis, santri pondok pesantren, masyarakat, dan peneliti lain yang ingin memperdalam pembahasan yang berkaitan dengan hak *ijbar* wali *mujbir* pada anak perempuan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah kumpulan istilah kata yang sangat urgent dalam pembahasan penelitian ini. Dijelaskannya istilah-istilah penting dalam penelitian ini, bertujuan untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi. Sehingga, peneliti menjelaskan istilah-istilah penting yang menjadi kata kunci penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. Hak Ijbar

Sedangkan kata *ijbar* (إِجْبَارًا) adalah bentuk masdar yang berasal dari kata (أَجْبَرُ, يُجْبِرُ, إِجْبَارًا) yang memiliki arti memaksa.¹² Kata *ijbar* sendiri, juga berasal dari kata dasar yang berarti memaksakan atau mewajibkan untuk melakukan sesuatu. Pengertian *ijbar* berdasarkan kata dasarnya juga berarti أَفْهَرَ (memaksa) dan أَلْزَمَ (pemaksaan).¹³

Secara istilah hak *ijbar* dalam kitab *Mughni al Muhtaz* dijelaskan bahwa hak *ijbar* adalah kewenangan ayah atau kakek untuk dapat menikahkan anak perempuan yang masih kecil atau dewasa, berakal atau gila dengan tanpa izinnya. Jikalau antara ayah dan anak tidak adanya konflik yang jelas.¹⁴

2. Wali Mujbir

Wali *mujbir* adalah ayah atau kakek yang memiliki kewenangan menikahkan anak gadisnya tanpa perlu mendapat restunya. Artinya apabila wali *mujbir* melangsungkan akad nikah tanpa sepengetahuan anak gadisnya maka akad tersebut sah hal demikian merujuk pada hadis :

التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يُزَوَّجُهَا أَبُوْهَا.

¹² Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2020), 164.

¹³ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, 1654.

¹⁴ Asy-Syirbini, *Mughni al-Muhtaz Ila Ma'rifat al-Fad al-Minhaj*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), 246.

“Seorang janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, sedangkan seorang gadis harus dinikahkan oleh ayahnya (walinya)”. (HR. Daruquthni 3582)

3. Anak Perempuan (*Bikr*)

Bikr adalah perempuan yang belum pernah berhubungan badan. Baik keperawanannya masih utuh atau sudah hilang seperti dilahirkan tanpa memiliki keperawanan atau hilang sebab jatuh, dengan jari atau semisalnya. *Bikr* berhak dinikahkan oleh ayahnya atau kakeknya jika sang ayah telah meninggal atau gila tanpa perlu mendapatkan izin darinya.

4. Kiai Pesantren

Kiai pesantren adalah tokoh sentral dalam suatu pondok pesantren, yang maju mundurnya pondok pesantren ditentukan oleh keilmuan dan kewibawaan sang kiai.¹⁵

Sedangkan menurut Nurhayati Djamas dalam bukunya yang berjudul *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan*. Dia mengatakan bahwasanya kiai pesantren adalah sebutan untuk seorang ulama atau tokoh yang memimpin pondok pesantren.¹⁶ Sebutan kiai dikalangan komunitas santri sudah sangat populer digunakan, hal ini dikarenakan seorang kiai merupakan tokoh utama dalam kehidupan pondok pesantren yang terkenal akan keilmuan dan kealimannya dalam agama.

¹⁵ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kiai dan Pesantren*, (Yogyakarta, Elsaq Press, 2007), h.169.

¹⁶ Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan*, (Jakarta : PT RajaGrafinda Persada, 2008), h. 55.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini, dilakukan sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan oleh fakultas, sebagaimana yang bisa dilihat di buku pedoman penulisan karya ilmiah, dengan susunan:

BAB I Pendahuluan. Berisi penjelasan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Kepustakaan. Menguraikan dasar-dasar keilmuan yang berkaitan dengan tujuan skripsi. Berisi penelitian terdahulu dan kajian teori tentang penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian. Menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian yang terkait dengan proses penelitian. Meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis, di dalamnya menjelaskan gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan terkait hasil penelitian mengenai hak *ijbar* wali *mujbir* pada anak perempuan perspektif kiai pesantren di jember.

BAB V Bab Terakhir atau Penutup. berisi simpulan dan saran-saran. Selanjutnya skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran sebagai pendukung didalam pemenuhan kelengkapan data penelitian ini.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu penelitian yang terdapat dalam penelitian skripsi sebelumnya dengan adanya konteks penelitian yang sama. Penelitian terdahulu ini, memiliki tujuan untuk mengetahui keterkaitan dengan skripsi yang peneliti tulis. Baik dari perbedaan maupun dari persamaan.

Penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki konteks penelitian yang sama antara lain :

1. **Skripsi M Aenur Rosyid Tahun 2011 Mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul skripsinya “*Hak Ijbar Wali Dalam Pandangan Imam Syafi’i Perspektif Gender*”¹⁷**

Skripsi yang ditulis oleh M Aenur Rosyid lebih fokus terhadap hak *ijbar* wali dalam pandangan imam Syafi’i dengan perspektif gender. Skripsi ini, berisi mengenai penjelasan pandangan imam Syafi’i terkait hak *ijbar* wali dengan perspektif gender. Tentunya skripsi ini, memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang peneliti tulis.

Perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh M Aenur Rosyid dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti terdapat pada Objek Formal nya. Objek formal dalam penelitian M Aenur Rosyid adalah “*Dalam*

¹⁷ Skripsi M Aenur Rosyid, judul skripsinya “*Hak Ijbar Wali Dalam Pandangan Imam Syafi’i Perspektif Gender*”, Mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Tahun 2011).

Pandangan Imam Syafi'i Perspektif Gender". Sedangkan pada penelitian peneliti di sini, Objek Formal nya adalah "*Perspektif Kiai Pesantren*".

Persamaan dalam penelitian yang ditulis oleh M Aenur Rosyid dengan peneliti yaitu terdapat pada Objek Materinya. Dalam hal ini, sama-sama meneliti tentang "*Hak Ijbar Wali*".

2. Skripsi Akbar Fadhlul Ridha Tahun 2020 Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Banda Aceh, dengan judul skripsinya "*Hak Wali Ijbar Dalam Pandangan Maqashid Al-Syari'ah (Studi Perbandingan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i)*"¹⁸

Skripsi yang ditulis oleh Akbar Fadhlul Ridha lebih mengfokuskan terhadap hak *ijbar* wali dalam pandangan *maqashid al-syari'ah* dengan studi perbandingan imam Hanafi dan imam Syafi'i. Skripsi ini, berisikan mengenai pandangan *maqashid al-syariah* dalam hak *ijbar* wali dengan perbandingan pendapat antara imam Hanafi dan imam Syafi'i. Tentunya skripsi ini, memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang peneliti tulis.

Perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh Akbar Fadhlul Ridha dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti terdapat pada Objek Formal nya. Objek formal dalam penelitian Akbar Fadhlul Ridha adalah "*Dalam Pandangan Maqashid Al-Syari'ah (Studi Perbandingan Imam Hanafi dan*

¹⁸ Skripsi Akbar Fadhlul Ridha, judul skripsinya "*Hak Wali Ijbar Dalam Pandangan Maqashid Al-Syari'ah (Studi Perbandingan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i)*", Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri AR-RANIRY, Tahun 2020).

Imam Syafi'i”). Sedangkan pada penelitian peneliti di sini Objek Formalnya adalah “*Perspektif Kiai Pesantren*”.

Persamaan dalam penelitian yang ditulis oleh Akbar Fadhlul Ridha dengan peneliti yaitu terdapat pada Objek Materinya. Dalam hal ini, sama-sama meneliti tentang “*Hak Ijbar Wali*”.

3. Skripsi Nopia Nurhasanah Tahun 2019 Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab , Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, dengan judul skripsinya “*Hak Ijbar Wali Dalam Hukum Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Yusuf al-Qardhawi)*”¹⁹

Skripsi yang ditulis oleh Nopia Nur Hasanah lebih fokus terhadap hak ijbar wali dalam hukum perkawinan dengan studi komparatif pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Yusuf al-Qardhawi. Skripsi ini, berisi mengenai penjelasan hak *ijbar* wali dalam hukum perkawinan yang melalui komparatif pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Yusuf al-Qardhawi. Tentunya skripsi ini, memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang peneliti tulis.

Perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh Nopia Nurhasanah dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti terdapat pada Objek Formalnya. Objek Formal dalam penelitian Nopia Nurhasanah adalah “*Dalam Hukum Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Ibnu Qayyim al-*

¹⁹ Skripsi Nopia Nurhasanah, judul skripsinya “*Hak Ijbar Wali Dalam Hukum Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Yusuf al-Qardhawi)*”, Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Tahun 2019).

Jauziyah dan Yusuf al-Qardhawi”). Sedangkan pada penelitian peneliti di sini Objek Formal nya adalah “*Perspektif Kiai Pesantren*”.

Persamaan dalam penelitian yang ditulis oleh Nopia Nurhasanah dengan peneliti yaitu terdapat pada Objek Materinya. Dalam hal ini, sama-sama meneliti tentang “*Hak Ijbar Wali*”.

4. Skripsi Ilham Habibi Tahun 2017 Mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dengan judul skripsinya “*Hak Ijbar Wali di Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara Ditinjau Dari UU No.1 Tahun 1974*”²⁰

Skripsi yang ditulis oleh Ilham Habibi lebih fokus terhadap hak *ijbar* wali di desa perupuk kecamatan lima puluh kabupaten Batubara yang ditinjau Dari UU No.1 Tahun 1974. Skripsi ini, berisi mengenai penjelasan hak *ijbar* wali di desa perupuk kecamatan lima puluh kabupaten Batubara yang ditinjau dari UU No.1 Tahun 1974. Tentunya skripsi ini, memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang peneliti tulis.

Perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh Ilham Habibi dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti terdapat pada Objek Formal nya. Objek formal dalam penelitian Ilham Habibi adalah “*Ditinjau Dari UU No.1 Tahun 1974*”. Sedangkan pada penelitian peneliti di sini objek formal nya adalah “*Perspektif Kiai Pesantren*”.

²⁰ Skripsi Ilham Habibi, judul skripsinya “*Hak Ijbar Wali di Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara Ditinjau Dari UU No.1 Tahun 1974*”, Mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Tahun 2017).

Persamaan dalam penelitian yang ditulis oleh Ilham Habibi dengan peneliti yaitu terdapat pada Objek Materilnya. Dalam hal ini, sama-sama meneliti tentang “*Hak Ijbar Wali*”.

5. Skripsi Novita Rizky Hidayah Tahun 2021 Mahasiswa Program Studi Perbandingan Madzhab, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, dengan judul skripsinya “*Hak Ijbar Wali Nikah Menurut Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas’udi*”²¹

Skripsi yang ditulis oleh Novita Rizky Hidayah lebih fokus terhadap hak *ijbar* wali menurut Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas’udi. Skripsi ini, berisi mengenai penjelasan hak *ijbar* wali berdasarkan pandangan Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas’udi. Tentunya skripsi ini, memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang peneliti tulis.

Perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh Novita Rizky Hidayah dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti terdapat pada Objek Formal nya. Objek formal dalam penelitian Novita Rizky Hidayah adalah “*Menurut Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas’udi*”. Sedangkan pada penelitian peneliti di sini objek formal nya adalah “*Perspektif Kiai Pesantren*”.

Persamaan dalam penelitian yang ditulis oleh Novita Rizky Hidayah dengan peneliti yaitu terdapat pada Objek Materinya. Dalam hal ini, sama-sama meneliti tentang “*Hak Ijbar Wali*”.

²¹ Skripsi Novita Rizky Hidayah, judul skripsinya “*Hak Ijbar Wali Nikah Menurut Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas’udi*”, Mahasiswa Program Studi Perbandingan Madzhab, (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof.K.H Syaifuddin Zuhri, Tahun 2021).

B. Landasan Teori

1. *Ijbar dan Ikrah*

Sebelum peneliti menjelaskan terkait hak *ijbar* dan wali *mujbir*. Peneliti membahas terkait istilah *ijbar* dan *ikrah*. Baik dalam hal devinisi, istilah dan hal-hal yang berkaitan dengan *ijbar* dan *ikrah*. Karena dalam hal ini, dirasa sangat penting untuk dibahas dalam landasan teori. Agar para pembaca tidak salah paham dalam pemaknaan *ijbar* dan *ikrah*.

Dalam realita yang terjadi di masyarakat adanya kesalahpahaman makna. Bahwa *ijbar* sebagai hak yang dimiliki oleh orang tua untuk memaksa anaknya menikah dengan pilihan orang tuanya atau lebih dikenal dengan sebutan “kawin paksa”. Tentu hal ini bertolak belakang dengan makna *ijbar*, karena bahwasannya “kawin paksa” bukanlah tujuan adanya hak *ijbar*, melainkan sifat paksaan yang konotasinya lebih mengarah ke *ikrah*.²²

Menurut syariat, *ikrah* adalah membawa orang lain kepada apa yang tidak disenanginya.²³ Sedangkan, menurut pendapat ulama tentang pengertian *ikrah* (paksaan), antara lain:

Menurut As-Syekh As-Said Sabiq, *ikrah* adalah:

حَمْلُ الْإِنْسَانِ عَلَى أَمْرٍ لَا يُرِيدُهُ طَبَعًا أَوْ شَرْعًا

“Memaksa seseorang untuk melakukan suatu perintah yang tidak

diinginkannya secara akal sehat maupun secara syara’”.²⁴

²² Arini Robbi Izzati. “Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fikih dan HAM”. *Al-Mawarid*, Vol.XI, No 2, Sept – Jan 2011.

²³ Mahmudin. “Ikrah (Paksaan) Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Al-Falah*, Vol.20, No.02, 2020.

²⁴ As-Syekh As-Said Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid 3, (Mesir: Dar Al-Fikr, 1983), h.355.

Sedangkan menurut Ibnu Hajar al-Asqalani *Ikrah* yaitu:

هُوَ إِكْرَاهٌ الْعَيْرِ بِمَا لَا يُرِيدُهُ

“Memaksa orang lain dengan sesuatu yang tidak diinginkannya”.²⁵

Dengan demikian, makna *ikrah* adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan suatu ancaman yang membahayakan terhadap jiwa dan tubuhnya, tanpa dia sendiri mampu melawan. Sementara bagi orang yang dipaksa, perbuatan tersebut sebenarnya bertentangan dengan hati nurani dan pikirannya. Jelas *ikrah* dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan perbuatan yang dilakukan atas dasar *ikrah* dapat dinyatakan batal demi hukum.²⁶

Sedangkan makna *ijbar* merupakan suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab, dan istilah ini dikenal dalam fikih Islam yang kaitannya dengan soal perkawinan.²⁷ Sehingga, dalam hal ini, *ijbar* dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap anaknya, karena keadaan dirinya yang dianggap belum atau tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak.

Dengan demikian, kedua konsep tersebut sangatlah berbeda. *Ikrah* merupakan sebuah paksaan untuk melakukan suatu hal dengan

²⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bary*, jilid 12, (Beirut: Dar Ma’rifah,t.th), h.311.

²⁶ KH Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), 104.

²⁷ Bilqis Nadya Tillah dkk. “Perbedaan Penafsiran Ayat Tentang Ijbar dan Implementasinya Dalam Konteks Kekinian”. *Islamic Studies Jurnal*, Vol.02, No.01, 2022.

mengandung unsur ancaman. Sedangkan *ijbar* adalah sebuah tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab.

2. Hak *Ijbar*

Sebelum menjelaskan wali *mujbir*, alangkah baiknya mengetahui tentang hak *ijbar*. Karena pembahasan wali *mujbir* itu di latar belakang dengan adanya hak *ijbar*.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan mengenai beberapa arti dari kata hak yaitu berarti kewenangan, kepunyaan, kekuasaan untuk melakukan sesuatu (karena telah diatur undang-undang), kekuasaan yang benar terhadap sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, dan berhubungan dengan derajat atau martabat seseorang.²⁸

Sedangkan kata *ijbar* (إِجْبَارًا) adalah bentuk *masdar* yang berasal dari kata (أَجْبَرُ, يُجْبِرُ, إِجْبَارًا) yang memiliki arti memaksa.²⁹ Kata *ijbar* sendiri, juga berasal dari kata dasar yang berarti memaksakan atau mewajibkan untuk melakukan sesuatu. Pengertian *ijbar* berdasarkan kata dasarnya juga berarti أَفْهَر (memaksa) dan أَلْزَم (pemaksaan).³⁰

Secara istilah hak *ijbar* adalah kewenangan bagi seorang ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuan yang masih gadis tanpa izinnya. Dengan demikian, ayah lebih berhak terhadap anaknya yang masih gadis dari pada anak itu sendiri. Sedangkan dalam pengertian fikih

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 502.

²⁹ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2020), 164.

³⁰ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, 1654.

Syafi'i, dalam beberapa literatur kitab dijelaskan terkait hak *ijbar*. Dalam kitab *Mughni al Muhtaz* dijelaskan bahwa hak *ijbar* adalah kewenangan ayah atau kakek untuk dapat menikahkan anak perempuan yang masih kecil atau dewasa, berakal atau gila dengan tanpa izinnya. Jikalau antara ayah dan anak tidak adanya konflik yang jelas.³¹ Hal senada, juga dijelaskan dalam kitab *Fiqh al Minhaj ala Madzhab Imam Syafi'i*. Bahwasanya hak *ijbar* itu hanya terkhusus bagi ayah dan kakek saja dan selain dari keduanya tidak memiliki hak *ijbar*. Hak *ijbar* itu dengan menikahkan anak perempuan yang masih perawan (baik masih kecil atau dewasa, berakal atau gila) tanpa perlu mendapatkan izin dan rida anak perempuan tersebut.³²

Ulama kontemporer Muhammad Az-Zuhaili juga menjelaskan terkait hak *ijbar* dalam kitab karyanya yang berjudul *al-Mu'tamad Fii al-Fiqh Asy-Syafi'i*. Bahwasanya kewalian *ijbar* nikah ini, hanya berlaku bagi ayah dan kakek saja. Sehingga, tidak ada wali *mujbir* selain keduanya. Wali *mujbir* memiliki kewenangan dalam menikahkan anak perempuannya dengan tanpa izin dan keridhaannya.³³

Dengan demikian, dapat dipahami bahwasanya hak *ijbar* adalah kebolehan atau kewenangan bagi ayah dan kakek sebagai wali *mujbir* untuk menikahkan anak perempuan dengan tanpa izinnya. Hal ini, dikarenakan ayah sebagai orang tua memiliki rasa belas kasih yang besar

³¹ Asy-Syirbini, *Mughni al-Muhtaz*, 246.

³² Musthofa Al Bugho, *al-Fiqhul Manhajiy ala Madzhab Imam Syafi'i*, vol. 4 (Dubai: Dar al-Qalam, 1995), 66.

³³ Muhammad Az-Zuhaili, *al-Mu'tamad Fii al-Fiqh Asy-Syafi'i*, vol. 4 (Dubai: Dar al-Qalam, 1995), 65.

terhadap anak perempuannya. Oleh karena itu, kebolehan meng*ijbar* anak perempuan hanya terkhusus pada ayah dan kakek saja.

3. Wali Mujbir

a. Definisi Wali Mujbir

Dalam sebuah perkawinan harus terpenuhinya rukun dan syarat. Salah satu rukun perkawinan adalah hadirnya seorang wali. Berkaitan dengan wali ada beberapa pembagiannya yaitu wali *mujbir*, wali *asabat*, wali *adlal* dan wali hakim.

Secara *etimologi* (bahasa) kata wali merupakan *isim fa'il* yang berasal dari fiil madhi (وَالِي, يُؤَلِي, وَلَايَةٌ فَهُوَ وَالٍ) dengan bentuk jamaknya adalah *Auliyaa* yang memiliki arti pecinta, saudara, dan penolong.³⁴ Sedangkan kata (أَجْبَرَ, يُجْبِرُ, مُجْبِرٌ) sendiri, menjadi isim fail dari kata (أَجْبَرَ) yang berarti memaksa. Sedangkan, secara istilah wali *mujbir* adalah seorang wali yang berhak untuk menikahkan anak yang berada dalam perwaliannya tanpa meminta izin dari sang anak.³⁵ Sedangkan menurut madzhab Syafi'i wali *mujbir* adalah seorang ayah atau kakek yang berhak mengkawinkan anak perempuannya meskipun tanpa persetujuannya.³⁶ Sehingga, wali *mujbir* hanya terkhusus pada ayah dan kakek saja. Selama ayah masih hidup dan sah menjadi wali maka kakek tidak memiliki hak *ijbar* untuk menikahkan cucu perempuannya.

³⁴ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, 1582.

³⁵ Abdullah Faqih Putro, "Ijbar Nikah di Kampung Sidosermo Dalam Surabaya Perspektif Hukum Islam". *Al-Hukama*, Vol.10, No 02, Desember 2020.

³⁶ Al-Imam Al-Nawawi, *Maj'mu Syarah al-Muhadhdhab*, vol.16 (Kairo: Dar al-Hadith, 2010), 409.

b. Dasar Hukum Wali Mujbir

Wali dalam kitab-kitab *mutabarrah* menjadi salah satu rukun perkawinan. Dalam konstruksi fikih, dalam wilayah perwalian ada istilah wali *mujbir*. Wali *mujbir* adalah wali yang memiliki hak untuk menikahkan anak perempuan dengan tanpa persetujuannya. Sebagai landasan hukum terkait adanya wali *mujbir* terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a., Rasulullah saw. Bersabda :

الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

“Seorang janda lebih berhak atas keputusan dirinya dari pada walinya, sedangkan seorang gadis di mintakan izinnya untuk dinikahkan, serta izinnya adalah diamnya.”³⁷

Mafhum mukhalafah dari sabda Rasulullah saw.,

الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا

“Seorang janda lebih berhak atas keputusan dirinya dari pada walinya.”

Hal ini, mengindikasikan bahwa wali dari seorang anak perempuan lebih berhak dari pada anak perempuan tersebut. Sehingga, wali tidak perlu meminta izin kepada anak perempuan ketika akan menikahkannya. Namun, berbeda halnya dengan seorang janda. Dalam riwayat Ibnu Abbas r.a terdapat redaksi,

³⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Talkhishul Habir*, vol. 3 (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006), 160-161.

التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

“Seorang janda lebih berhak atas keputusan dirinya ketimbang walinya.”³⁸

Dengan demikian, bagi seorang ayah atau kakek tidak diperbolehkan menikahkan seorang janda dengan tanpa izinnya, kecuali dia mengetahui dan memberikannya izin. Sehingga, apabila seorang janda dinikahkan dengan tanpa persetujuannya atau dipaksakan maka akan menimbulkan konsekuensi hukum terhadap batalnya akad nikah.

Hadis-hadis diatas menjadi landasan hukum, adanya wali *mujbir*. Sebagaimana dalam hadis tersebut diungkapkan, bahwasanya seorang wali boleh menikahkan anak perempuan dengan tanpa izinnya, apabila anak perempuan tersebut masih berstatus perawan atau gadis.

c. Syarat-Syarat Wali Mujbir

Dalam pandangan ulama Syafi'iyah yang berhak menjadi wali *mujbir* hanya terkhusus pada ayah dan kakek saja. Selain dari keduanya, tidak dapat menjadi wali *mujbir*, hal ini didasarkan pada rasa kasih sayang yang dimiliki ayah dan kakek lebih besar pada anak gadisnya. Meskipun keduanya memiliki rasa kasih sayang yang besar, dalam pemberian hak *ijbar* pada anak perempuannya harus terpenuhi beberapa syarat.

³⁸ Muhammad Az-Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fii Al Fiqh Asy-Syafi'i*, 65.

Dalam beberapa kitab *mu'tabarah* ulama Syafi'iyah, dijelaskan mengenai syarat-syarat wali *mujbir* yang harus terpenuhi sebelum memberikan hak *ijbar* pada anak perempuan. Pada kitab *Mughni al-Muhtaz* karya Asy-Syirbini, dijelaskan mengenai syarat-syarat yang harus terpenuhi bagi seorang wali *mujbir*. *Pertama*, secara lahiriyah tidak ada konflik antara pihak Ayah dengan anak perempuannya. *Kedua*, menikahkannya dengan laki-laki yang sekuflu dengan anak perempuannya. *Ketiga*, menikahkannya dengan mahar *mistli*. *Keempat*, maharnya berupa mata uang negaranya. *Kelima*, suami bukan orang yang tidak sanggup membayar mahar. *Keenam*, Ayahnya tidak boleh menikahkannya dengan laki-laki yang menyakitinya saat mereka hidup bersama, seperti menikahkannya dengan orang buta atau dengan orang yang sudah tua dan pikun.³⁹

Pada kitab *Hasyiyah Al-Bajuri* karya Ibrahim Al-Bajuri, juga dijelaskan mengenai syarat-syarat bagi wali *mujbir* ketika akan memberikan hak *ijbar* pada anak perempuan. *Pertama*, antara ayah dan anak tidak ada kebencian yang nyata (hak *ijbar* harus dilandasi dengan dasar kasih sayang). *Kedua*, menikahkannya dengan seorang lelaki yang serasi (*kufu'*). *Ketiga*, calon suami harus mampu memberi mas kawin yang pantas (mahar *mitsli*). *Keempat*, tidak adanya kebencian *dzahir* dan batin, antara anak perempuan dengan calon suaminya. *Kelima*, anak perempuan tersebut tidak dinikahkan dengan

³⁹ Asy-Syirbini, *Mughni al-Muhtaz*, 246.

seseorang yang akan membuatnya sengsara semasa hidup seperti, menikahkan dengan orang tua, orang buta dan lain-lain.⁴⁰

Hal senada, juga diungkapkan oleh ulama kontemporer Muhammad Az-Zuhaili dalam kitab karyanya yang berjudul *al-Mu'tamad Fii al-Fiqh Asy-Syafi'i*. Disyaratkan dalam sahnya perwalian *ijbar* adalah antara ayah dengan anak perempuan tidak ada permusuhan yang jelas. Menikahkannya dengan laki-laki yang sekufu dan menikahkannya dengan mahar *mitsli*. Suami bukan orang yang tidak sanggup membayar mahar. Ayahnya tidak menikahkannya dengan laki-laki yang bisa membuatnya mengalami kerugian saat berumah tangga, seperti laki-laki buta dan laki-laki tua.⁴¹

Pada persyaratan sekufu di sini dalam artian seorang wali *mujbir* mampu menikahkan anak gadisnya dengan seorang lelaki dengan kriteria sekufu, yang dimaksud sekufu menurut mayoritas ulama adalah agama, sedangkan yang lainnya itu masih terjadi khilaf (harta, nasab, ilmu, merdeka, dan pekerjaan).

Dengan demikian, apabila seorang wali *mujbir* mampu untuk menghadirkan calon suami dengan terpenuhinya syarat-syarat diatas, maka hak *ijbar* dapat diaplikasikan. Sehingga, wali *mujbir* dapat menikahkan anak perempuan dengan tanpa memperoleh izinnnya. Akan tetapi, apabila seorang wali *mujbir* tidak mampu untuk menghadirkan kriteria calon suami dengan syarat-syarat di atas, maka

⁴⁰ Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), 203.

⁴¹ Muhammad Az-Zuhaili, *al-Mu'tamad Fii al-Fiqh Asy-Syafi'i*, 65.

akan adanya konsekuensi hukum yang dapat berakibat pada tidak sahnya akad nikah.

Dengan adanya syarat-syarat ini, bahwasanya pengaplikasian hak *ijbar* tidak bisa dilakukan dengan sewenang-wenang. Apabila kita konsisten dengan ketentuan fikih, bisa dipastikan hampir tidak ada pemaksaan bagi anak perempuan untuk menikah. Ulama Syafi'iyah sepakat memberikan hak *ijbar* pada ayah dan kakek untuk menikahkan anak perempuannya, namun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pemberian hak *ijbar* mengesankan tidak ada unsur pemaksaan. Dengan demikian, semua syarat yang telah ditentukan oleh ulama Syafi'iyah, berlandaskan pada kemaslahatan semua pihak yang terlibat dalam pernikahan, terutama bagi anak perempuan.

Apabila syarat-syarat dalam pemberian hak *ijbar* tidak terpenuhi maka akan adanya konsekuensi hukum. Dalam kitab *Hasyiyah al-Jamal Ala Syarhi al-Minhaj* dijelaskan. Apabila wali menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak sekufu, tidak mampu membayar mahar, terdapat konflik antara sang anak dengan walinya atau calon suami, maka akad nikah nya batal. Karena syarat tersebut merupakan syarat sah nikah dalam ranah *ijbar*. Sedangkan, apabila dinikahkan dengan mahar yang tidak standar (bukan mahar *mitsli*) atau tidak dengan mata uang negaranya, atau tidak *cash*, maka hanya maharnya yang tidak sah sedangkan

pernikahannya tetap sah. Karena syarat mahar bukan syarat sah nikah dalam ranah *ijbar* melainkan syarat *iqdam* (melakukan proses pernikahan).⁴²

Konsekuensi hukum selanjutnya, dijelaskan dalam kitab *Asna al-Mathalib Syarh Raudhatut al-Thalib*. Apabila seorang wali *mujbir* menikahkan anak perempuannya dengan orang yang tua dan pikun, buta dan cacat fisik (putus anggota tubuhnya) dan semisalnya yang dapat berakibat buruk bagi anak perempuan tersebut, hukumnya tidak sah atau pernikahannya harus diceraikan. Hanya saja pendapat ini diklaim *daif* (lemah).⁴³ Dalam hal ini, juga dijelaskan dalam kitab *al-Maj'mu Syarah al-Muhaddab*. Bahwasanya seorang wali *mujbir* tidak menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dengan laki-laki tua yang pikun, cacat fisik (terputus kedua tangan dan kaki), buta, berpenyakit dan fakir sedangkan anak perempuan tersebut kaya. Jika hal tersebut tetap dilakukan maka akan terjadinya *faskh* nikah (rusaknya pernikahan).⁴⁴

Pemberian hak *ijbar* kepada ayah tidak lain karena orang tua memiliki rasa belas kasih yang besar terhadap anaknya. Hal ini karena seorang anak perempuan belum terbiasa untuk berhubungan badan

⁴² Sulaiman al-Jamal, *Hasyiyah al-Jamal ala Syarhi al-Minhaj*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 148.

⁴³ Zakariya bin Muhammad Al-Anshori, *Asna Mathalib Syarh Raudhatut al-Thalib*, vol.3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1995), 126.

⁴⁴ Al-Imam Al-Nawawi, *Maj'mu Syarah al-Muhadhab*, vol. 16 (Kairo: Dar al-Hadith, 2010), 409.

dengan laki-laki dan masih memiliki rasa malu.⁴⁵ Dalam kitab *al-Fiqhul Manhajiy ala Madzhab Imam Syafi'i* karya Musthofa Al-Bugho, juga dijelaskan. Bahwasanya hak *ijbar* dimiliki oleh ayah lalu kakek, hal ini dikarenakan ayah memiliki kasih sayang yang besar pada anak perempuan. Sehingga, ayah pasti akan memilihkan pasangan yang terbaik untuknya.⁴⁶

Ayah memiliki hak *ijbar* bukan berarti yang terbaik adalah perkawinan dengan hak *ijbar*. Melainkan, ada hal-hal yang disunnahkan bagi seorang ayah ketika akan menikahnya. Dalam beberapa redaksi kitab ulama Syafi'iyah juga dibahas mengenai kesunahan bagi wali *mujbir* dalam menikahkan anak perempuannya. Asy-Syirbini dalam kitab karyanya *Mughni al-Muhtaz*, menjelaskan terkait kesunahan bagi wali *mujbir* ketika akan menikahkan anak perempuannya dengan meminta izin dari anak tersebut. Hal ini, apabila anak perempuan tersebut sudah mukalaf (bukan gila dan anak kecil), guna untuk melegakan hatinya. Sedangkan, bagi anak perempuan yang belum mukalaf maka tidak perlu ada izin darinya, akan tetapi ayah disunnahkan untuk tidak menikahkan anak perempuannya hingga dia balig.⁴⁷

Kesunahan meminta izin bagi wali *mujbir* pada anak perempuannya, juga dibahas dalam kitab *Al-Mu'tamad Fii al-Fiqh Asy-Syafi'i* karya Muhammad Az-Zuhaili. Dalam hal ini, Muhammad

⁴⁵ Sulaiman bin Umar bin Muhammad Al-Bujairami, *Hasiyah al-Bujairami*, 411.

⁴⁶ Musthofa Al-Bugho, *al-Fiqhul Manhajiy*, 66.

⁴⁷ Asy-Syirbini, *Mughni al-Muhtaz*, 246.

Az-Zuhaili menjelaskan dalam perwalian *ijbar* bagi wali *mujbir* pada anak perempuan adanya kesunahan dalam pemberian hak *ijbar* yaitu dengan meminta izin dan persetujuan kepada anak perempuan tersebut. Hal ini, sebagai bentuk penghargaan kepadanya, serta untuk melegakan hatinya. Kesunnahan meminta izin ini, didasarkan pada sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

لَا تُنكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

Tidaklah seorang janda dinikahkan, kecuali setelah dia ditanya keinginannya. Adapun seorang gadis tidak dinikahkan, kecuali setelah dia dimintakan izin untuk dinikahkan.

Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah saw., bagaimanakah bentuk persetujuan seorang anak gadis?" Beliau saw. Menjawab:

أَنْ تَسْكُتَ

Izinnya adalah dengan diamnya.

Dalam riwayat Ibnu Abbas r.a., dia mengatakan bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.

“Seorang janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, sedangkan seorang gadis dimintakan izinnya untuk dinikahkan. Serta izinnya adalah diamnya.”

Kedua hadis tersebut, dipahami sebagai kesunnahan dalam bersikap kepada anak perempuan. Hal ini juga, karena dia malu

mengungkapkan izinnya kepada ayahnya sehingga diamnya dianggap sebagai izinnya.⁴⁸

Dengan demikian, dapat dipahami bahwasanya izin dari anak perempuan dengan diamnya. Maksudnya, apabila anak gadis dimintai pendapat mengenai pernikahan kemudian dia tidak menjawab. Hal itu, menunjukkan bahwa anak perempuan tersebut telah rida. Sedangkan, apabila diamnya disertai dengan tangisan dan memukul pipi maka hal tersebut menunjukkan bahwa anak perempuan itu tidak rida.⁴⁹

Dalam kesunahan meminta izin, ulama Syafi'iyah membahas mengenai tata cara yang sebaiknya dilakukan oleh wali *mujbir* dalam meminta izin kepada anak perempuannya. Asy-Syirbini dalam kitab *Mughni Al-Muhtaz*, menjelaskan dengan lafaz (يُسْتَحَبُّ) mengenai kesunahan meminta izin bagi wali *mujbir*. Adapun teknis meminta izin di sini, sebaiknya seorang wali mengutus perempuan yang dapat dipercaya untuk melihat respon puterinya. Dalam hal ini, diutamakan ibunya mengingat ibu lebih mengetahui kondisi anaknya dibandingkan orang lain.⁵⁰ Dalam redaksi yang berbeda, di kitab *Hasyiyah Al-Bajuri* dalam penjelasan kesunahan meminta izin bagi wali *mujbir* pada anak perempuan dengan mengutus seorang ibu untuk melihat respon putrinya. Di sini, Syekh Ibrahim Al-Bajuri menggunakan lafaz (يُسْنُّ).⁵¹

⁴⁸ Muhammad Az-Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fii al-Fiqh*, 65.

⁴⁹ Sulaiman al-Jamal, *Hasyiyah al-Jamal*, 148.

⁵⁰ Asy-Syirbini, *Mughni al-Muhtaz*, 246.

⁵¹ Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri*, 203.

Dalam penggunaan lafaz di sini, memiliki beberapa penjelasan yang berbeda. Penjelasan terkait lafaz (يُسْتَحَبُّ) dan (يُسْنُّ), di kitab *Lathaif al-Isyarat* dibahas secara jelas, dengan menukil pendapat beberapa ulama diantaranya Qadli Husain, Al-Baghawi dan Al-Khawarizmi. Mereka berkata: Bahwa sunah adalah sesuatu yang rutin dilakukan oleh Nabi. Sedangkan, *mustahab* adalah sesuatu yang dilakukan oleh Nabi sekali atau dua kali.⁵² Dengan demikian, Asy-Syirbini dan Ibrahim Al-Bajuri memiliki pandangan berbeda terkait hukum sunah bagi wali *mujbir* dalam meminta izin kepada anak perempuan, dilihat melalui penggunaan lafaz kesunahan antara keduanya yang berbeda.

Oleh karena itu, pemberian hak *ijbar* bagi wali *mujbir* tidak serta merta menunjukkan akan adanya pemaksaan pada anak perempuan. Melainkan harus adanya syarat-syarat yang dipenuhi dalam pemberian hak *ijbar* dan apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka akan adanya konsekuensi hukum yang berlaku. Tidak hanya sebatas itu saja, dalam pemberian hak *ijbar* bagi wali *mujbir* pada anak perempuan adanya sebuah kesunahan yaitu dengan meminta izin pada anak perempuan ketika akan menikahkannya. Hal ini, guna melegakan hati sang anak dan adanya kemaslahatan semua pihak yang terlibat. Teknis meminta izin di sini, dengan seorang wali mengutus wanita yang dapat dipercaya untuk melihat respon putrinya.

⁵² Syaikh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Quds, *Lathaif al-Isyarat*, (Surabaya: Hidayah, 1985), 11.

Dalam hal ini, ibu lebih diutamakan karena ibu lebih mengetahui kondisi anaknya dibandingkan orang lain.

d. Orang Yang Berhak Menjadi Wali Mujbir

Dalam runtutan perwalian terbagi menjadi lima bagian, Jalur ayah (wilayah *ijbar*), jalur wali *asabat* (wilayah *ikhtiar*), orang yang memerdekakan budak, hakim yang menjadi tangan kanan penguasa dan wali *muhakkam*.

Pembahasan mengenai orang yang berhak menjadi wali *mujbir*. Ulama Syafi'iyah sudah cukup jelas membahas hal tersebut dengan melalui beberapa kitab karyanya. Ulama Syafi'iyah menjelaskan secara lengkap terkait orang yang berhak menjadi wali *mujbir*, sehingga kitab-kitab yang dikarang ulama Syafi'iyah tersebut menjadi rujukan guna mengetahui orang yang berhak menjadi wali *mujbir* di kalangan masyarakat Syafi'iyah. Dalam beberapa redaksi kitab, telah dijelaskan mengenai perwalian *ijbar* dan siapa orang yang berhak menjadi wali *ijbar*.

Pada kitab *Mughni al-Muhtaz* karya Asy-Syirbini. Beliau mengungkapkan: Bahwasanya derajat wali ada empat, sebab pertama adalah jalur ayah (wilayah *ijbar*), dengan demikian ayah boleh menikahkan anak perempuan dengan tanpa izinnya.⁵³ Dalam perwalian *ijbar*, tidak hanya seorang ayah saja yang memiliki hak *ijbar*. Sehingga, dalam hal ini Sulaiman bin Umar bin Muhammad

⁵³ Asy-Syirbini, *Mughni al-Muhtaz*, 246.

Al-Bujairami dalam kitabnya yang berjudul *Hasiyah al-Bujairami*, menambahi dengan menjelaskan: Bahwasanya sah (boleh) bagi ayah dan kakek untuk meng*ijbar* anak perempuan, hal ini didasarkan dari hadis Ad-Darquthni.⁵⁴

Hal senada, juga diungkapkan oleh Ibrahim Al-Bajuri, bahwasanya boleh bagi ayah dan kakek untuk meng*ijbar* anak perempuan. Hal ini, hanya terkhusus bagi ayah dan kakek saja sedangkan selain dari keduanya seperti saudara laki-laki, anaknya saudara laki-laki, paman, anaknya paman dan lainnya tidak memiliki hak *ijbar*. Dalam pembahasan orang yang pantas menjadi wali *mujbir* Musthofa Al-Bugho juga menegaskan dalam kitab karyanya *Al fiqhul manhajiy ala madzhab Imam Syafi'i*. Disini, beliau menjelaskan bahwasanya hak *ijbar* itu hanya terkhusus bagi ayah dan kakek saja dan selain dari keduanya tidak memiliki hak *ijbar*.⁵⁵ Ulama kontemporer yakni Muhammad Az-Zuhaili juga menerangkan dalam kitabnya, mengenai seseorang yang berhak menjadi wali *mujbir*. Beliau mengungkapkan: Perwalian *ijbar* hanya berlaku bagi ayah dan kakek-yang merupakan ayahnya ayah. Tidak ada kewalian *ijbar* bagi selain keduanya.⁵⁶

Berdasarkan redaksi kitab-kitab *mu'tabarrah* dan *mutawwalat*, dapat disimpulkan bahwasanya orang yang berhak menjadi wali *mujbir*, hanya terkhusus pada ayah dan kakek saja. Dengan demikian,

⁵⁴ Sulaiman bin Umar bin Muhammad Al-Bujairami, *Hasiyah al-Bujairami*, 411.

⁵⁵ Musthofa Al Bugho, *al-Fiqhul Manhajiy*, 66.

⁵⁶ Muhammad Az-Zuhaili, *al-Mu'tamad Fii al-Fiqh*, 65.

ayah dan kakek adalah orang yang berhak menjadi wali *mujbir*. Hal ini dilandasi karena ayah adalah derajat paling tinggi dalam menikahkan anak perempuannya. Sehingga, ayah memiliki hak *ijbar* guna menikahkan anak perempuannya dengan lelaki yang di anggapnya pantas tanpa perlu persetujuan dari anaknya.

Apabila ayah meninggal atau tidak memenuhi syarat menyangkut status wali sebab gila, fasik, murtad dan lain sebagainya, maka kakek yang menggantikan posisi ayah.⁵⁷ Selama ayah masih hidup dan sah menjadi wali, kakek tidak memiliki hak *ijbar* untuk menikahkan cucunya secara sepihak. Oleh karena itu, hak *ijbar* hanya dimiliki ayah kemudian kakek saja, sebab ayah dengan besarnya kasih sayang pasti akan memilihkan pasangan yang terbaik bagi anak perempuannya.

e. Obyek Wali Mujbir

Menurut imam Syafi'i bahwa yang menjadi obyek wali *mujbir* adalah anak perempuan yang masih gadis (*al-bikr*), baik dia sudah balig atau belum balig, karena hal ini, menjadi 'illat (alasan) hukum terkait berlakunya hak *ijbar* bagi wali *mujbir* ketika anak perempuan yang berada di wilayah perwaliannya masih berstatus gadis (*al-bikr*).⁵⁸

⁵⁷ Abu Bakr Utsman bin Muhammad Syatho' Ad-Dimyathi Al-Bakri, *I'anatu Ath-Tholibin 'ala Halli Alfazhi Fathi Al-Mu'in*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 353.

⁵⁸ Ilham Habibi, "*Hak Ijbar Wali di Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara Ditinjau Dari UU No.1 Tahun 1974*", (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2017), hlm 36.

Imam Syafi'i menjelaskan terkait batasan gadis (*al-bikr*) yaitu ketika anak perempuan tersebut belum pernah *jima'* (bersetubuh) sama sekali, sedangkan jika anak perempuan kehilangan kegadisannya dikarenakan selain dari *jima'* (bersetubuh) seperti halnya terkena benda tumpul, dengan jari dan semisalnya. Maka secara hukum, dia masih dianggap sebagai gadis (*al- bikr*).⁵⁹

Batasan mengenai gadis (*al-bikr*) dalam pandangan ulama syafi'iyyah juga dijelaskan dalam beberapa kitab *mu'tabarah*. Salah satunya, di kitab *Hasiyah al-Bujairami*, bahwasanya anak perempuan (*al-bikr*) adalah perempuan yang belum pernah berhubungan badan. Baik keperawanannya masih utuh atau hilang seperti diciptakan tanpa memiliki keperawanan atau jatuh, dengan jari atau semisalnya.⁶⁰

Dalam pembahasan gadis (*al-bikr*), imam Syafi'i juga membagi menjadi dua klasifikasi: *Pertama*, anak perempuan belum dewasa. Batasan yang diterapkan oleh imam Syafi'i dalam menentukan kedewasaan seorang anak perempuan adalah di bawah 15 tahun dan belum mengalami haid. Bagi anak perempuan belum dewasa ini, ayah memiliki kewenangan untuk menikahkan dengan tanpa memperoleh izinnya. Kewenangan tersebut, harus adanya kemaslahatan bagi si anak dan tidak ada sesuatu yang merugikan bagi anak perempuan

⁵⁹ Ibid., h. 37

⁶⁰ Sulaiman bin Umar bin Muhammad Al-Bujairami, *Hasiyah al-Bujairami*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 411.

tersebut.⁶¹ *Kedua*, anak perempuan dewasa. Dalam batasan ini adalah anak perempuan yang sudah lebih dari 15 tahun atau sudah mengalami haid. Dengan demikian, imam Syafi'i mengategorikan anak perempuan tersebut dalam kategori dewasa. Sehingga, dalam hal ini memiliki perbedaan dengan anak perempuan yang belum dewasa dalam hal kewenangan ayah dalam menikahkan anak perempuannya. Oleh karena itu, imam Syafi'i berpendapat bahwa bagi anak perempuan dewasa, adanya keseimbangan hak antara ayah dan anak perempuannya.⁶²

Dengan demikian, dapat dipahami bahwasanya pendapat imam Syafi'i dan ashabnya terkait obyek wali *mujbir* adalah anak perempuan yang belum pernah berhubungan badan. Baik keperawanannya masih utuh atau hilang seperti diciptakan tanpa memiliki keperawanan atau jatuh, dengan jari atau semisalnya. Selanjutnya, Imam Syafi'i masih membagi klasifikasi anak perempuan (*al-bikr*), menjadi dua. *Pertama*, anak perempuan belum dewasa. *Kedua*, anak perempuan dewasa. Batasan yang diterapkan oleh imam Syafi'i untuk menentukan kedewasaan seorang gadis adalah di bawah 15 tahun atau belum mengalami haid.

Oleh karena itu, batasan-batasan terkait obyek wali *mujbir* sangat penting untuk diketahui. Karena hal tersebut, menjadikan ayah memiliki kewenangan untuk menikahkan anak perempuan dengan

⁶¹ Kudrat Abdillah, Ah Khusairi."Reinterprestasi Hak Ijbar Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Keluarga Pesantren". *Asy-Syari'ah*, Vol. 22 No. 1, Juni 2020.

⁶² Ibid.,

tanpa izinnya. Apabila anak perempuan tersebut masih berstatus anak perempuan (*al-bikr*) yang belum dewasa.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan / empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan terjun langsung ke lapangan atau menemui informan secara langsung untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan konteks penelitian ini. Sedangkan untuk pendekatan penelitian ini, menggunakan penelitian kualitatif. Karena data-data yang diperoleh nanti merupakan hasil wawancara berupa verbal/kata-kata dan informasi dari informan.

B. Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah **Pondok Pesantren di Jember**. Lebih tepatnya pondok pesantren konvergensi *salaf* dan *khalaf* (semi modern) di Jember. Alasan peneliti menjadikan lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian dikarenakan adanya data yang dibutuhkan dalam penelitian, yang akan diteliti oleh peneliti terkait hak *ijbar* wali *mujbir* pada anak perempuan perspektif kiai pesantren di Jember. Sehingga data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, terdapat di beberapa pondok pesantren di Jember, antara lain: a. Pondok pesantren Al-Husna Jember b. Pondok pesantren Al-Misri Curahmalang Jember c. Pondok Pesantren Ribath Assuniyyah.

Pondok pesantren yang menjadi tempat penelitian peneliti disini adalah pondok pesantren dengan tipologi konvergensi *salaf* dan *khalaf*. “Pondok

pesantren konvergensi *salaf* dan *khalaf* (semi modern) adalah pondok pesantren yang pada umumnya masih mirip dengan pesantren *salaf*. Dalam pesantren ini, masih ditemukan pembelajaran kitab kuning, penghormatan kepada kiai yang besar dan adanya konsep *barokah*. Hanya saja, dalam pesantren jenis ini sudah mulai akomodatif dan terbuka terhadap perubahan yang terjadi di dunia luar.⁶³

C. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian di sini, diambil dari data primer dan data sekunder:

1. Data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah kiai pesantren di Jember. Dengan pondok pesantren yang diasuhnya berbasis konvergensi *salaf* dan *khalaf* (semi modern). Sehingga dalam penelitian ini, nantinya peneliti akan melakukan wawancara secara terstruktur, kemudian terakhir adalah dokumentasi. Dokumentasi nantinya akan dilakukan secara langsung dengan para kiai yang juga menjadi pengasuh di pondok pesantren tersebut. Di sini peneliti akan menggali data terkait hak *ijbar* wali *mujbir* pada anak perempuan.

Sumber data primer dalam penelitian ini, adalah kiai pengasuh pondok pesantren di Jember, antara lain:

- a. K.H Hamam (Pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswi Al-Husna)
- b. K.H Nasihin (Pengasuh Pondok Pesantren Putri Al-Misri II)

⁶³ Muhammad Nirwan dan Paisun, "Tipologi Pesantren (Mengkaji Sistem Salaf dan Modern)". *JPIK*, Vol.2 No.1, Maret 2019.

c. K.H Muhammad (Pengasuh Pondok Pesantren Ribath Assuniyyah)

2. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini, mencakup kitab-kitab *turats* fikih Syafi'i yang mu'tabarah, seperti *Mughni al-Muhtaz*, *Hasyiyah Bujairami Ala al-Khatib*, *Tuhfahtul Muhtaj*, *I'arah Al-Thalibin*, *Nihayatul Muhtaj*, *Hasyiyah Al-Bajuri*. Dan juga dari kitab-kitab kontemporer fikih Syafi'i seperti *al-Fiqhul Manhajiy ala Madzhab Imam Syafi'i* dan *Al-Mu'tamad Fii Al Fiqh Asy-Syafi'i*. Dalam penelitian ini, peneliti juga mengambil dari beberapa skripsi yang berkaitan dengan judul yang peneliti angkat, jurnal-jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data disini, peneliti menggunakan dua teknik: Pertama, wawancara. Kedua, dokumentasi. Teknik penelitian ini, digunakan oleh peneliti guna untuk memahami konteks penelitian yang terjadi agar dapat dipahami secara baik.

1. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada informan, dengan mendatangi langsung ditempatnya, yang sebelumnya diadakan janji dengan informan untuk melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara langsung dan terstruktur. Wawancara langsung dan terstruktur adalah wawancara yang dilakukan oleh peneliti sendiri kepada informan dengan membawa pendoman wawancara agar pertanyaan langsung mengkrucut kepada fokus penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data-data yang telah terdokumentasi. Dokumentasi peneliti disini berkaitan dengan rekaman dan dokumen yang merupakan sumber informasi yang relevan. Dokumentasi disini, meliputi wawancara dengan para kiai dan pengurus pondok pesantren yang menjadi tempat penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan model *Miles* dan *Huberman* yakni dengan melakukan:

1. Reduksi Data

Reduksi data disini adalah tahapan pertama yang dilakukan oleh peneliti dalam proses analisa sebuah data. Reduksi data ini meliputi tahap pemilihan data, pemfokusan dan penyederhanaan. Dengan adanya reduksi ini, data yang diperoleh di lapangan dapat dipetakan peneliti sesuai dengan kondisi yang ada dan dapat membantu peneliti dalam melakukan penelitian.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya berbentuk naratif.

3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada dan dalam proses ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten inilah yang disebut verifikasi.⁶⁴

F. Keabsahan Data

Dalam pemeriksaan terhadap keabsahan data pada skripsi ini, peneliti memakai metode triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber digunakan dalam penelitian ini dengan sistem validasi terhadap data yang didapatkan dari berbagai sumber yang bertujuan untuk menguji kredibilitas serta validasi data. Sedangkan triangulasi waktu adalah teknik yang juga mempengaruhi kredibilitas data, data yang dikelompokkan dengan teknik wawancara di minggu pertama dan minggu kedua. Yang bertujuan untuk menguji kredibilitas data yang diperoleh. Sehingga, pendapat yang disampaikan oleh informan pada minggu pertama dan minggu kedua masih sama ataukah sudah berbeda.

G. Tahap-Tahap penelitian

Tahap-tahap penelitian terdiri dari beberapa tahapan yang meliputi: pra riset, tahap riset atau penelitian dan pasca riset.

1. Tahap pra riset.

Pada tahap persiapan ini peneliti mencari informasi sedikit tentang hak *ijbar* wali *mujbir* pada anak perempuan yang terjadi di lingkungan masyarakat dan pondok pesantren di Jember. Setelah mendapatkan

⁶⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, cv, 2018), 252.

informasi sedikit, peneliti mengajukan judul dengan alur pengajuan yang telah ditentukan oleh fakultas. Alur pengajuan judul yang ditentukan fakultas, dimulai dari konsultasi ke DPA, mengisi proses konsultasi di sister. Setelah itu, peneliti mengajukan tiga judul yang telah dikonsultasikan di DPA ke ketua jurusan Hukum Keluarga UIN KHAS Jember tentang hak *ijbar* wali *mujbir* pada anak perempuan perspektif kiai pesantren di jember. Judul tersebut disetujui oleh ketua jurusan Hukum Keluarga UIN KHAS Jember. Selanjutnya, peneliti menunggu terbitnya SK dosen pembimbing. Setelah SK tersebut keluar, peneliti melakukan penyusunan proposal skripsi sampai proses persetujuan dari dosen pembimbing. Setelah proposal penelitian disetujui kemudian peneliti melakukan seminar proposal di hadapan dosen pembimbing terkait judul tersebut. Setelah tahapan itu selesai, barulah peneliti mengurus surat izin penelitian yang akan ditunjukkan kepada pihak tempat yang dijadikan penelitian. Hal ini juga disertai dengan persiapan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan.

2. Riset

Dalam tahap riset ini, peneliti melakukan sebuah penelitian. Pertama, peneliti memasuki lokasi atau lapangan yang menjadi tempat penelitian. Kemudian, peneliti menyerahkan surat izin melakukan penelitian kepada informan. Dan setelah itu, peneliti melakukan wawancara terhadap para informan untuk mendapatkan suatu data terkait hak *ijbar* wali *mujbir* pada anak perempuan.

3. Pasca-Riset

Dalam pasca riset ini, peneliti mengumpulkan data-data yang telah diperoleh dari para informan, untuk dimasukkan ke dalam suatu karya ilmiah. Kemudian, peneliti mengelompokkan data-data tersebut, berdasarkan fokus penelitian. Setelah itu, peneliti memilah dan memilih data dari hasil wawancara. Dan kemudian, dilakukannya penyajian data. Dalam penyajian data ini, peneliti mengumpulkan 3 pendapat informan tentang suatu hal. Semisal, pertanyaan yang diajukan kepada informan terkait istilah hak *ijbar* wali, kemudian 3 informan menjelaskan istilah hak *ijbar*, berdasarkan perspektifnya masing-masing. Setelah itu, peneliti mengumpulkan 3 perspektif tersebut yang kemudian dipertemukan dengan landasan teori dan hal ini disebut dengan analisis data. Adanya analisis data ini, bertujuan untuk menemukan suatu hasil dalam penelitian. Sehingga, pendapat dari para informan nantinya, apakah ada keselarasan dengan landasan teori.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.

1. Profil Pondok Pesantren

a. Pondok Pesantren Mahasiswi Al-Husna Jember

Pondok Pesantren Mahasiswi Al-Husna didirikan oleh DR. K.H. Hamam, M.H.I di Jl. Kalimantan X No.173, Krajan Timur, desa Sumbersari kecamatan Sumbersari kabupaten Jember sekitar tahun 2009 dengan santri pertama pada bulan juli 2010.⁶⁵ Didirikannya pondok pesantren ini, dilatar belakangi kekhawatiran pengasuh terhadap beredarnya rumor di wilayah Universitas Jember. Rumor tersebut yaitu tentang banyaknya ayam kampus dan ayam abu-abu. Selain rumor tersebut, pengasuh dan istrinya yang merupakan alumni pondok pesantren ingin berbagi ilmu yang dimilikinya. Alasan terakhir pondok pesantren Al-Husna didirikan yaitu untuk mempermudah pengasuh dalam berkontribusi menyampaikan pesan kepada para santri tentang pemahaman agama.⁶⁶ Hal ini, menjadi alasan pengasuh dan harapan baru dengan berdirinya pondok pesantren Al-Husna, mungkin bisa meminimalisir adanya ayam kampus.

Mayoritas santri di pondok pesantren Al-Husna adalah mahasiswa Universitas Jember. Sebagaimana yang disampaikan oleh

⁶⁵ Inayatul Ilmiyah, Wawancara, Sumbersari Sumbersari Jember, Senin 12 September 2022 pukul 12.00 WIB.

⁶⁶ Inayatul Ilmiyah, Wawancara, Sumbersari Sumbersari Jember, Senin 12 September 2022 pukul 12.00 WIB.

Inayatul Ilmiah selaku pengurus di pondok pesantren Al-Husna, “Bahwasanya pondok pesantren Al-Husna mayoritas santrinya adalah mahasiswi Universitas Jember”.⁶⁷ Adapun ciri khas yang dimiliki pondok pesantren Al-Husna ini, seperti layaknya pondok pesantren konvergensi *salaf* dan modern atau bisa dikatakan pondok pesantren semi modern. Dengan adanya basis kajian kitab kuning seperti *fathul qorib*, *fathul mu'in*, *tazkiyatun nafs* dan kajian-kajian kitab *salaf* lainnya. Sedangkan dalam pembelajaran nahwu sharaf di pondok pesantren Al-Husna ini, dengan menggunakan metode al-bidayah. Di pondok pesantren Al-Husna, tidak hanya terfokus pada kajian kitab saja, akan tetapi adanya tiga program yaitu program kitab, *tahfidz* dan reguler. Dalam program kitab, memfokuskan pada kajian kitab kuning, yang mana dalam hal ini memakai kitab *fathul qorib*. Sedangkan, dalam program *tahfidz*, lebih memfokuskan pada hafalan Al-Qur'an.

Dengan adanya basis kurikulum yang diterapkan di pondok pesantren Al-Husna, pastinya memiliki tujuan yang akan dicapai dalam kurikulum tersebut. Tujuan pembelajaran di pondok pesantren Al-Husna ini, antara lain: *Pertama*, terwujudnya santriwati yang berkepribadian, memiliki landasan akidah yang kuat, istiqamah, berakhlakul karimah dengan adanya indikator sebagai berikut: a. Santriwati memiliki pemahaman Islam yang kuat dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. b. Santriwati memiliki

⁶⁷ Inayatul Ilmiah, Wawancara, Sumbersari Sumbersari Jember, Senin 12 September 2022 pukul 12.00 WIB.

pemahaman nilai-nilai Al-Quran, hadis dan keilmuan Islam lainnya sebagai bekal hidup. c. Santriwati memiliki pemahaman tentang ibadah dan muamalah sesuai tuntunan Ahlusunnah Waljamaah dan mampu mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. d. Santriwati memiliki pengalaman yang integratif dalam sistem pengajaran dan pembinaan kehidupan sosial dan keagamaan. *Kedua*, terwujudnya santriwati yang berkompeten di bidang kitab, dengan indikator dapat memahami konsep dasar sampai pendalaman atau penerapan di kitab.⁶⁸

Pondok pesantren yang diasuh oleh KH. DR. Hamam, M.H.I, tidak hanya berada di daerah Sumber sari saja (dekat dengan kampus Universitas Jember), akan tetapi beliau juga membangun pondok pesantren Al-Husna kedua di daerah kampus Universitas Kiai Ahmad Siddiq Jember. Yang mana, basis kurikulum yang diajarkan di pondok pesantren Al-Husna 2, berbeda dengan basis kurikulum di pondok pesantren Al-Husna 1. Dalam hal ini, basis ajar kurikulum nya mengkaji tentang pembelajaran kitab *madiul fikh*, *nahwu sharaf* dan tartilnya dengan menggunakan metode tilawati.

K.H Hamam yang menjadi informan peneliti disini adalah pengasuh pondok pesantren mahasiswi Al-Husna yang juga menjabat sebagai dosen tetap fakultas syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Beliau juga pernah menjabat sebagai kepala KUA selama 10

⁶⁸ Dokumnetasi di Pondok Pesantren Mahasiswi Al-Husna, 15 September 2022.

tahun. Sehingga, dari pengalaman dan keilmuan beliau dalam dunia hukum tidak diragukan lagi.

K.H Hamam sebagai seorang ayah juga memberikan pembelajaran kepada kedua putra dan putrinya terkait hukum-hukum pernikahan dalam sudut pandang islam dan negara. Dan juga, dalam perwalian nikah beliau sudah pernah menjadi wali nikah bagi putra pertamanya Muhammad Wazir Ilahi dan putri pertamanya Fakhrotul Maulidiya.

b. Pondok Pesantren Putri Al-Misri II

Pondok Pesantren Al-Misri didirikan oleh Drs. K.H. Nasihin di Jl. Pesantren No.01 desa Curahmalang kecamatan Rambipuji kabupaten Jember pada tahun 1998 dan disahkannya pondok pesantren ini pada tanggal 28 november 2011.⁶⁹ Batasan pondok pesantren putri Al-Misri 2 dari sebelah utara adalah rumah penduduk, sebelah selatan adalah MTS Al-Misri, sebelah timur adalah MA Al-Misri dan sebelah barat adalah rumah penduduk. Pada awal berdirinya pondok pesantren ini, hanya berupa bangunan kecil, yang hanya terdiri dari dua kamar. Kemudian, seiring bertambahnya jumlah santri, bangunan pondok pesantren diperbesar. Sehingga, dapat menampung banyak santri yang berdatangan.⁷⁰

⁶⁹ Ali Ridho, Wawancara, Curahmalang Rambipuji Jember, Kamis 22 September 2022 pukul 10.00 WIB.

⁷⁰ Ali Ridho, Wawancara, Curahmalang Rambipuji Jember, Kamis 22 September 2022 pukul 10.00 WIB.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ali Ridho selaku tenaga pengajar di pondok pesantren Al-Misri, “*Bahwasanya di pondok pesantren Al-Misri mayoritas santri nya adalah siswa siswi MTS dan MA yang menempuh pendidikan formal nya di yayasan ini*”.⁷¹ Adapun ciri khas yang dimiliki pondok pesantren Al-Misri ini, seperti layaknya pondok pesantren konvergensi *salaf* dan *khalaf* atau bisa dikatakan sebagai pondok pesantren semi modern. Dengan adanya basis kajian kitab kuning, baik dari bidang nahwu dan fikih. Pembelajaran dalam gramatika bahasa dengan memakai kitab *salaf* seperti *Jurumiyah, Mutammimah, Imrithi, Alfiyyah, Nahwu Wadhi, I'al, Tasrif*. Sedangkan, dalam bidang kajian fikih dengan memakai kitab *Fathul Qorib, Safinatunnajah, Mabadi Fiqih*. Pondok pesantren Al-Misri ini, tidak hanya dalam pembelajaran kitab *salaf* saja, akan tetapi dalam pembelajaran ilmu umum juga diterapkan. Sehingga, di pondok pesantren ini, terdapat pendidikan formal seperti MTS dan juga MA.⁷²

Pondok pesantren Al-Misri sebagai suatu lembaga pasti memiliki Visi dan Misi yang akan dicapai. Visi pondok pesantren ini adalah “mencetak lulusan santri sebagai insan yang sukses dari segi moralitas dan intelektual”. Sedangkan Misi yang ingin dicapai adalah *Pertama*, menanamkan Akhlakul Karimah. *Kedua*, membiasakan

⁷¹ Ali Ridho, Wawancara, Curahmalang Rambipuji Jember, Kamis 22 September 2022 pukul 10.00 WIB.

⁷² Ali Ridho, Wawancara, Curahmalang Rambipuji Jember, Kamis 22 September 2022 pukul 10.00 WIB.

santriwati menjaga kebersihan lingkungan pesantren. *Ketiga*, menjalin kerja sama antar kepengurusan pondok pesantren.⁷³

K.H Nasihin yang menjadi informan peneliti di sini adalah pengasuh pondok pesantren putri Al-Misri II yang juga menjabat sebagai guru tetap di MTS dan MA Al-Misri. Beliau menjadi pengasuh pondok putri Al-Misri ini, kurang lebih 24 tahun lamanya. Sehingga, dari sepak terjang beliau dalam kajian ilmu keagamaan, khususnya dalam ilmu fikih sangat baik.

Beliau sebagai seorang ayah juga memberikan pembelajaran kepada kedua putrinya terkait hukum-hukum pernikahan dalam pandangan islam dan negara. Dan juga, beliau sudah pernah menjadi wali nikah bagi putri pertama nya yang bernama Nafisatul Insiyah.

c. Pondok Pesantren Ribath Assunniyah

Pondok Pesantren Ribath Assunniyah didirikan oleh K.H. Muhammad di dusun Gereng desa Curahmalang kecamatan Rambipuji kabupaten Jember pada tahun 2018, tepatnya pada tanggal 24 Februari 2018.⁷⁴ Batasan pondok pesantren Ribath Assunniyah dari sebelah utara adalah persawahan, sebelah selatan adalah rumah penduduk, sebelah timur adalah rumah penduduk dan sebelah barat adalah persawahan. Pada awal berdirinya pondok pesantren ini, hanya berupa bangunan kecil, yang hanya terdiri dari dua kamar. Kemudian, seiring bertambahnya jumlah santri, bangunan pondok pesantren diperbesar.

⁷³ Dokumnetasi di Pondok Pesantren Putri II Al-Misri, 22 September 2022.

⁷⁴ Muhammad Fattah, Wawancara, Curahmalang Rambipuji Jember, Selasa 20 September 2022 pukul 16.00 WIB.

Sehingga, dapat menampung banyak santri yang berdatangan. Jumlah santri saat ini, sekitar 40 santri.⁷⁵

Sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Fattah selaku ketua pondok di pondok pesantren Ribath Assunniah, “Bahwasanya di pondok pesantren Ribath Assunniah mayoritas santri nya adalah siswa siswi SD dan MTS yang juga menempuh pendidikan formal”. Adapun ciri khas yang dimiliki pondok pesantren Ribath Assunniah ini, seperti layaknya pondok pesantren konvergensi *salaf* dan *khalaf* atau bisa dikatakan sebagai pondok pesantren semi modern. Dengan adanya basis kajian kitab kuning, baik dari bidang nahwu dan fikih. Pembelajaran dalam gramatika bahasa dengan memakai kitab *salaf* seperti *Jurumiyah*, *Imrithi*, *Alfiyyah*,. Sedangkan, dalam metode pembelajaran nahwunya menggunakan metode *amsilati*. Dalam kajian fikih di pondok ini, dengan memakai kitab *Fathul Qorib*, *Fathul Mu'in*, *Safinatunnajah*, dan *Sulamtaufiq*. Pondok pesantren Ribath Assunniah ini, lebih menekankan pada pembelajaran kitab *salaf*, akan tetapi dalam pembelajaran ilmu umum juga tidak dilupakan.⁷⁶

Pondok pesantren Ribath Assunniah sebagai suatu lembaga pasti memiliki Visi dan Misi yang akan dicapai. Visi pondok pesantren ini adalah “menjadikan santri sebagai penerus *salafunas salih*”. Sedangkan Misi yang ingin dicapai adalah *Pertama*, menanamkan

⁷⁵ Muhammad Fattah, Wawancara, Curahmalang Rambipuji Jember, Selasa 20 September 2022 pukul 16.00 WIB.

⁷⁶ Muhammad Fattah, Wawancara, Curahmalang Rambipuji Jember, Selasa 20 September 2022 pukul 16.00 WIB.

Akhlakul Karimah. *Kedua*, membiasakan santri untuk mengikuti jejak *salafunas shalih*. *Ketiga*, mencetak generasi penerus umat yang ahli dalam ilmu agama.⁷⁷

K.H Muhammad yang menjadi informan peneliti disini adalah pengasuh pondok pesantren Ribath Assunniyah yang juga menjabat sebagai dosen Ma'had Aly Assunniyah Kencong. Beliau juga merupakan seorang kiai yang menyukai dunia diskusi terkait permasalahan-permasalahan fikih. Sehingga, tak jarang beliau menjadi *mushohih* dalam diskusi permasalahan fikih antar pondok pesantren di Jember atau lebih dikenal dengan nama *bahtsul masail*.

Beliau adalah seorang kiai yang merupakan alumni pondok pesantren di hadramaut Yaman, yang menempuh pendidikan berbasis *salaf* kurang lebih selama 7 tahun. Sehingga, keilmuan dan kealiman beliau dalam memberikan pendapat dalam permasalahan hukum islam tidak dapat diragukan lagi pendapatnya. Karena beliau ketika memberikan pendapat mengenai suatu persoalan, pasti tidak akan lepas dengan kitab-kitab karya ulama terdahulu atau lebih dikenal dengan sebutan *khutub thurats*.

B. Penyajian Data dan Analisis

Praktik *ijbar* nikah masih masif terjadi di masyarakat salah satunya di desa Harjomulyo kecamatan Silo kabupaten Jember. Tidak hanya terjadi dalam lingkup masyarakat saja, akan tetapi dalam lingkup keluarga pondok pesantren

⁷⁷ Dokumentasi di Pondok Pesantren Ribath Assunniyah, 27 September 2022.

juga masif terjadi. Dengan demikian, dalam lingkup masyarakat dan pondok pesantren sangat dibutuhkan perspektif seseorang yang sangat mengerti dan mengetahui permasalahan hak *ijbar* wali. Mengingat banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui permasalahan fikih terlebih dalam permasalahan pernikahan yang sesuai dengan pandangan syariat.

Pandangan kiai pesantren terkait hak *ijbar* wali dalam permasalahan *ijbar* nikah sangat diperlukan. Karena pandangan kiai pesantren dalam sebuah permasalahan pernikahan diyakini sebagai pandangan orang yang ahli dalam bidangnya. Sehingga, tidak akan terlepas dari tuntunan syariat dan pendapat para ulama fikih. Dengan demikian, pandangan kiai pesantren dalam masalah hak *ijbar* wali akan memberikan pemahaman bagi kehidupan masyarakat. Seperti batasan-batasan hak *ijbar* yang diperbolehkan bagi seorang wali *mujbir* dan juga mengenai pelaksanaan hak *ijbar* wali *mujbir* pada anak perempuan.

1. Pandangan kiai pesantren pada batasan-batasan hak *ijbar* wali *mujbir* terhadap anak perempuan

Sebelum masuk dalam batasan-batasan hak *ijbar*. K.H Muhammad menjelaskan mengenai hak *ijbar* secara istilah

Hak *ijbar* seorang wali itu adalah hak prerogatif yang dimiliki oleh seorang wali. Sehingga dalam hal ini, wali memiliki kewenangan dalam menikahkan anak perempuan dengan tanpa izinnya. Bukan hanya sembarang orang yang memiliki hak *ijbar*, akan tetapi hanya seorang ayah dan kakek saja.⁷⁸

Terkait pengertian hak *ijbar* secara istilah, K.H Nasihin juga mengungkapkan

⁷⁸ K.H Muhammad, Wawancara, Curahmalang Rambipuji Jember, Selasa 20 September 2022 pukul 22.00 WIB.

Hak *ijbar* wali adalah hak kebebasan seorang wali *mujbir* dalam menikahkan anak perempuannya. Sehingga, seorang wali tidak perlu meminta izin kepada anak perempuan, ketika akan menikahnya. Dan wali di sini, hanya terkhusus pada ayah dan kakek saja.⁷⁹

Kemudian, K.H Hamam juga menjelaskan terkait pengertian hak *ijbar*

Hak *ijbar* wali adalah kewenangan seorang wali untuk menguasai jiwa seseorang (*al-bikr*) dengan melangsungkan atau melaksanakan akad nikah.⁸⁰

Dengan demikian, dapat dipahami bahwasanya hak *ijbar* adalah suatu kewenangan, kebolehan dan juga merupakan suatu hak prerogatif yang dimiliki seorang wali dalam menikahkan anak perempuan dengan tanpa izinya. Sehingga hal ini, selaras dengan pengertian hak *ijbar* secara teori yang terdapat dalam kitab *Mughni al Muhtaz*, bahwa hak *ijbar* adalah kewenangan ayah atau kakek untuk dapat menikahkan anak perempuan yang masih kecil atau dewasa, berakal atau gila dengan tanpa izinya.

Dalam wilayah perwalian ada beberapa pembagian mengenai seorang wali, dalam hal ini K.H Hamam, menjelaskan

“Bahwasannya dalam konstruksi fikih di dalam kitab Abi Zahra, dijelaskan mengenai wilayah wali. Yang dimaksud dengan wilayah itu, adalah kewenangan seseorang untuk melangsungkan atau melaksanakan akad nikah. Dalam kitab Abi Zahra itu, dikatakan adanya *wilayah al-qashirah* dan *wilayah al-muta’adiyah*. *Wilayah al-qashirah* adalah kekuasaan seorang aqid untuk melakukan akad atas namanya sendiri. *Wilayah al-muta’adiyah* masih dibagi menjadi dua yaitu kewenangan dalam menguasai harta (*wilayah ‘ala al-mal*) dan kewenangan menguasai pada jiwa seseorang (*wilayah ‘ala al-nafs*). *Wilayah ‘ala al-mal* adalah kewenangan seorang wali dalam menguasai sesuatu yang berkaitan dengan harta. Sedangkan,

⁷⁹ K.H Nasihin, Wawancara, Curahmalang Rambipuji Jember, Sabtu 17 September 2022 pukul 16.00 WIB.

⁸⁰ K.H Hamam, Wawancara, Sumbersari Sumbersari Jember, Senin 12 September 2022 pukul 14.30 WIB.

wilayah 'ala al-nafs itu adalah wali yang memiliki kewenangan menguasai pada jiwa seseorang”.⁸¹

Pembagian wilayah perwalian di sini, juga dijelaskan oleh K.H Nasihin, beliau mengatakan

Untuk wilayah perwalian dalam nikah itu di kitab *I'anatut tholibin* dijelaskan mas. Bahwasanya wilayah wali itu ada 4: Pertama, wilayah *ijbar* dan ini hanya terkhusus bagi ayah dan kakek saja. Kedua, wali *nashab*. Ketiga, wali *mu'tiq*. Keempat, wali hakim.⁸²

Dalam pembahasan wilayah perwalian, K.H Muhammad juga menjelaskan

“Dalam pernikahan, wali nikah terdiri dua macam, yaitu wali *ijbar* dan wali *ikhtiyar*. Kalau, wali *ijbar* kan wali yang memaksa anak perempuan untuk menikah. Sedangkan, kalau wali *ikhtiyar* itu wali untuk menikahkan anak perempuan berdasarkan pilihan dan kerelaannya”.⁸³

Berdasarkan pendapat para kiai, mengenai pembagian wilayah perwalian. Para kiai menjelaskan pembagian wilayah wali berbeda-beda. Informan *pertama*, K.H Hamam, menjelaskan wilayah perwalian secara fikih, ada dua yakni *wilayah al-qashirah* dan *wilayah muta'adiyah*. Dalam *wilayah muta'adiyah* ada *wilayah 'ala al-nafs* yaitu wali yang memiliki kewenangan menguasai pada jiwa seseorang. Sehingga, dalam hal ini termasuk dalam ranah *ijbar* bagi wali *mujbir*. Informan *kedua*, K.H Nasihin menjelaskan wilayah perwalian ada 4: *Pertama*, wilayah *ijbar* dan ini hanya terkhusus bagi ayah dan kakek saja. *Kedua*, wali *nashab*.

⁸¹ K.H Hamam, Wawancara, Sumbersari Sumbersari Jember, Senin 12 September 2022 pukul 14.30 WIB.

⁸² K.H Nasihin, Wawancara, Curahmalang Rambipuji Jember, Sabtu 17 September 2022 pukul 16.00 WIB.

⁸³ K.H Muhammad, Wawancara, Curahmalang Rambipuji Jember, Selasa 20 September 2022 pukul 22.00 WIB.

Ketiga, wali *mu'tiq*. *Keempat*, wali hakim. Informan *ketiga*, K.H Muhammad, menjelaskan wilayah perwalian ada 2 yakni wali *ijbar* dan wali *ikhtiyar*. Meskipun, dalam pembagian wilayah wali, para kiai berbeda dalam pembagiannya. Akan tetapi dalam setiap pembagian yang diungkapkan para kiai ada perwalian *ijbar*.

Dengan demikian, pembagian yang diungkapkan oleh ketiga kiai memiliki keselarasan dengan pendapat Asy-Syirbini, yang menyatakan dalam kitab karyanya yang bernama *Mughni al-Muhtaz*. Beliau mengungkapkan, bahwasanya derajat wali ada empat, sebab pertama adalah wilayah *ijbar*, dengan demikian ayah dan kakek boleh menikahkan anak perempuan dengan tanpa izinnya.⁸⁴

Dalam obyek wali *mujbir* disini, K.H Muhammad menjelaskan mengenai anak perempuan,

Yang dimaksud anak perempuan dalam ranah *ijbar* disini adalah anak perempuan yang belum balig dan masih perawan baik dia itu gila atau tidak.⁸⁵

Dalam hal ini, K.H Nasihin juga menerangkan terkait batasan anak perempuan dalam ranah *ijbar*

Bahwa yang dimaksud anak perempuan dalam ranah *ijbar* nikah disini adalah perempuan yang belum pernah berhubungan badan mas. Baik keperawanannya masih utuh atau hilang seperti diciptakan tanpa memiliki keperawanan atau jatuh, dengan jari atau semisalnya.⁸⁶

Kemudian, menurut K.H Hamam terkait obyek wali *mujbir* di sini,

⁸⁴ Asy-Syirbini, *Mughni al-Muhtaz*, 246.

⁸⁵ K.H Muhammad, Wawancara, Curahmalang Rambipuji Jember, Selasa 20 September 2022 pukul 22.00 WIB.

⁸⁶ K.H Nasihin, Wawancara, Curahmalang Rambipuji Jember, Sabtu 17 September 2022 pukul 16.00 WIB.

Anak perempuan dalam ranah *ijbar* adalah anak perempuan yang belum balig dan belum mengalami haid. Dan ia masih gadis atau perawan. Jadi, bukan seorang janda yang diberikan hak *ijbar*. Kalau semisal, dia itu masih belum balig dan anak perempuan tersebut sudah menikah dan sudah di jima', kemudian dia itu bercerai. Maka statusnya di sini di hukuminya seorang janda. Sehingga, dia nanti harus dimintai izin ketika akan menikahkannya lagi.⁸⁷

Sehingga, pendapat para kiai terkait obyek wali *mujbir* dalam ranah *ijbar* adalah anak perempuan yang belum pernah berhubungan badan. Baik keperawanannya masih utuh atau hilang seperti diciptakan tanpa memiliki keperawanan atau jatuh, dengan jari atau semisalnya. Dengan demikian, pendapat yang diungkapkan oleh para kiai terkait obyek wali *mujbir* di sini, selaras dengan pendapat Sulaiman bin Umar bin Muhammad Al-Bujairami di kitab *Hasiyah al-Bujairami*, bahwasanya anak perempuan (*al-bikr*) adalah perempuan yang belum pernah berhubungan badan. Baik keperawanannya masih utuh atau hilang seperti diciptakan tanpa memiliki keperawanan atau jatuh, dengan jari atau semisalnya.⁸⁸

Dalam pemberian hak *ijbar* bagi wali *mujbir* pada anak perempuan, adanya syarat-syarat yang sangat ketat dalam syariat, sebagaimana diungkapkan oleh K.H Muhammad

Dalam pemberian *ijbar* ada syarat-syarat yang sangat ketat dalam syariat, dalam kitab *Bughyah al-Najah Liqori'i al-Miftah* karya habib Muhammad bin Salim bin Hafidz, beliau menjelaskan bahwa dalam perwalian *ijbar* itu ada dua syarat yang harus terpenuhi yaitu syarat *ijbar* dan syarat *iqdam*. Syarat *ijbar* itu banyak, antara lain: *Pertama*, calon suami adalah orang yang sekufu'. *Kedua*, calon suami harus kaya dengan mahar *mitsli*. *Ketiga*, tidak ada konflik antara wali dengan anak perempuannya secara *dhahir*. *Keempat*,

⁸⁷ K.H Hamam, Wawancara, Sumbersari Sumbersari Jember, Senin 12 September 2022 pukul 14.30 WIB.

⁸⁸ Sulaiman bin Umar bin Muhammad Al-Bujairami, *Hasiyah al-Bujairami*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 411.

tidak ada konflik antara anak perempuan dengan calon suaminya baik secara *dhahir* dan bathin. Sedangkan, syarat *iqdam* yaitu *Pertama*, maharnya tidak kurang dari mahar *mitsli*. *Kedua*, mas kawin nya secara kontan. *Ketiga*, mas kawin nya berupa mata uang negara.⁸⁹

Begitu juga dengan pendapat K.H Nasihin (Pengasuh Pondok Pesantren Putri Al-Misri II), yang mengatakan terkait syarat-syarat dalam *mengijbar* anak perempuan,

Seorang wali ketika akan *mengijbar* anak perempuan itu mempunyai syarat-syarat yang banyak mas, *Pertama*, secara lahiriyah tidak ada konflik antara pihak Ayah dengan anak perempuannya. Jadi, ketika akan memberikan hak *ijbar* bagi seorang walinya harus tidak adanya masalah dengan anak perempuannya. *Kedua*, menikahkannya dengan laki-laki yang sekufu dengan anak perempuannya. Pada, persyaratan sekufu ini, memiliki beberapa pendapat, baik sekufu dari segi agama, pekerjaan, perekonomian dan nashab. *Ketiga*, menikahkannya dengan mahar *mistli*. *Keempat*, mahar nya berupa mata uang negaranya. Kalau di negara Indonesia, sudah jelas bahwasanya dengan menggunakan mata uang rupiah. *Kelima*, suami bukan orang yang tidak sanggup membayar mahar. Dalam persyaratan kelima ini, seorang suami harus mampu untuk membayar mahar, yang mana dalam hal ini merupakan salah satu syarat sah nya dalam melangsungkan pernikahan. *Keenam*, Ayah nya tidak boleh menikahkannya dengan laki-laki yang menyakitinya saat mereka hidup bersama, seperti menikahkannya dengan orang buta atau dengan orang yang sudah tua dan pikun. Dalam persyaratan keenam ini, kita ketahui bahwasanya tujuan hak *ijbar* itu diberikan karena adanya kemaslahatan yang akan membahagiakan anak perempuan tersebut nantinya, akan tetapi ketika walinya itu menikahkan dengan orang yang tua renta, buta dan orang yang cacat fisik lainnya, tidak ada unsur maslahat dalam hal ini.⁹⁰

⁸⁹ K.H Muhammad, Wawancara, Curahmalang Rambipuji Jember, Selasa 20 September 2022 pukul 22.00 WIB.

⁹⁰ K.H Nasihin, Wawancara, Curahmalang Rambipuji Jember, Sabtu 17 September 2022 pukul 16.00 WIB.

Dalam syarat sekufu' di sini, K.H Hamam menambahi,

Sekufu dalam konstruksi fikih itu dalam hal agama saja, sedangkan yang lainnya itu masih terjadi *khilaf* (harta, nasab, ilmu, pekerjaan) yang *muttafaq* itu dalam hal agama saja.⁹¹

Syarat-syarat *ijbar* wali yang dijelaskan oleh para kiai adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pemberian hak *ijbar*. Yang mana, dalam hal ini ada syarat *ijbar* dan syarat *iqdam*. Dengan demikian, pendapat yang diungkapkan oleh para kiai itu selaras dengan landasan teori menurut ulama syafi'iyah. Sebagaimana pendapat Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab karyanya yang bernama *Hasyiyah Al-Bajuri*. Bahwasannya syarat-syarat bagi wali *mujbir* ketika akan memberikan hak *ijbar* pada anak perempuan. *Pertama*, antara ayah dan anak tidak ada kebencian yang nyata (hak *ijbar* harus dilandasi dengan dasar kasih sayang). *Kedua*, menikahnya dengan seorang lelaki yang serasi (*kufu'*). *Ketiga*, calon suami harus mampu memberi mas kawin yang pantas (mahar *mitsli*). *Keempat*, tidak adanya kebencian *dzahir* dan batin, antara anak perempuan dengan calon suaminya. *Kelima*, anak perempuan tersebut tidak dinikahkan dengan seseorang yang akan membuatnya sengsara semasa hidup seperti, menikahkan dengan orang tua, orang buta dan lain-lain.⁹²

Syarat-syarat bagi seorang wali ketika akan meng*ijbar* anak perempuannya akan memiliki konsekuensi hukum, apabila salah satu syarat *ijbar* itu tidak terpenuhi. K.H Muhammad menjelaskan dalam hal ini,

⁹¹ K.H Hamam, Wawancara, Summersari Summersari Jember, Senin 12 September 2022 pukul 14.30 WIB.

⁹² Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), 203.

Apabila salah satu syarat *ijbar* itu tidak terpenuhi maka akan berdampak pada tidak sahnya akan nikah tersebut. Berbeda halnya, ketika salah satu syarat *iqdam* itu tidak terpenuhi maka konsekuensi hukumnya terhadap rusaknya pernikahan tersebut, sedangkan akad nikah nya tetap sah.⁹³

Hal senada, juga dijelaskan oleh K.H Nasihin. Beliau menjelaskan

Apabila salah satu syarat *ijbar* itu tidak terpenuhi maka akan berdampak pada tidak sahnya akad nikah dalam ranah *ijbar*. Hal ini berbeda, apabila dinikahkan dengan mahar yang tidak standar (bukan mahar *mitsil*) atau tidak dengan mata uang negaranya maka hanya mahar nya yang tidak sah sedangkan pernikahannya tetap sah. Karena syarat mahar bukan syarat sah nikah dalam ranah *ijbar* melainkan syarat *iqdam* (melakukan proses pernikahan).⁹⁴

Begitu juga dengan pendapat, K.H Hamam. Beliau mengatakan

Kalau syarat sekufu' tidak terpenuhi maka akan berdampak pada tidak sahnya pernikahan.⁹⁵

Pendapat para kiai terkait konsekuensi hukum pada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam ranah *ijbar*. Memiliki korelasi dengan pendapat ulama Syafi'iyah yang terdapat dalam landasan teori. Sebagaimana, yang dijelaskan dalam kitab *Hasyiyah al-Jamal Ala Syarhi al-Minhaj*. Apabila wali menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak sekufu, tidak mampu membayar mahar, terdapat konflik antara sang anak dengan walinya atau calon suami, maka akad nikah nya batal. Karena syarat tersebut merupakan syarat sah nikah dalam ranah *ijbar*. Sedangkan dalam syarat *iqdam*, dijelaskan dalam kitab *al-Maj'mu Syarah al-Muhaddab*. Bahwasanya seorang wali *mujbir* tidak menikahkan anak

⁹³ K.H Muhammad, Wawancara, Curahmalang Rambipuji Jember, Selasa 20 September 2022 pukul 22.00 WIB.

⁹⁴ K.H Nasihin, Wawancara, Curahmalang Rambipuji Jember, Sabtu 17 September 2022 pukul 16.00 WIB.

⁹⁵ K.H Hamam, Wawancara, Sumbersari Sumbersari Jember, Senin 12 September 2022 pukul 14.30 WIB.

perempuannya yang masih kecil dengan laki-laki tua yang pikun, cacat fisik (terputus kedua tangan dan kaki), buta, berpenyakitan dan fakir sedangkan anak perempuan tersebut kaya. Jika hal tersebut tetap dilakukan maka akan terjadinya *faskh* nikah (rusaknya pernikahan).⁹⁶

2. Pandangan kiai pesantren pada pelaksanaan hak *ijbar* wali *mujbir* terhadap anak perempuan

Terkait pelaksanaan hak *ijbar* wali, K.H Muhammad menjelaskan

Secara konstruksi fikih, kita boleh saja menikahkan anak perempuan sebelum umur 15 tahun, kalau hal tersebut lebih maslahat dengan pertimbangan menjaga anak perempuan dari perzinaan dan itu tidak dosa, apalagi zaman sekarang banyak bertebaran perkara-perkara maksiat, hal tersebut dilakukan demi menjaga untuk tidak melakukan keharaman-keharaman.⁹⁷

Begitu juga dengan pendapat K.H Nasihin (Pengasuh Pondok Pesantren Putri Al-Misri II), yang mengatakan terkait pelaksanaan hak *ijbar*

Dalam perwalian *ijbar* ini, di sebagian daerah masih bisa untuk dijumpai. Kalau kita bicara secara fikih, perwalian *ijbar* sah-sah saja untuk diterapkan asalkan syarat-syarat dalam memberikan hak *ijbar* itu sudah terpenuhi.⁹⁸

Kemudian K.H Hamam juga menjelaskan terkait pelaksanaan hak *ijbar* wali

Samean melihat *mujbir* ini dalam *kontruksi* fikih atau undang-undang. Kalau pendapat ulama Syafi'iyah, penerapan hak *ijbar* masih bisa untuk diterapkan, asalkan syarat-syaratnya terpenuhi.

⁹⁶ Al-Imam Al-Nawawi, *Maj'mu Syarah al-Muhadddhab*, vol. 16 (Kairo: Dar al-Hadith, 2010), 409.

⁹⁷ K.H Muhammad, Wawancara, Curahmalang Rambipuji Jember, Selasa 20 September 2022 pukul 22.00 WIB.

⁹⁸ K.H Nasihin, Wawancara, Curahmalang Rambipuji Jember, Sabtu 17 September 2022 pukul 16.00 WIB.

Akan tetapi, secara hukum positif di Indonesia ini sudah tidak relevan.⁹⁹

Perspektif para kiai terkait pelaksanaan *ijbar* itu sah-sah saja untuk diterapkan, asalkan syarat-syaratnya terpenuhi dengan baik dan tujuannya untuk menjaga anak perempuan dari hal-hal keharaman (adanya maslahat). Hal ini, selaras dengan penjelasan Asy-Syirbini dalam kitab *Mughni al-Muhtaz*. Beliau mengungkapkan: Bahwasanya derajat wali ada empat, sebab pertama adalah jalur ayah (wilayah *ijbar*), dengan demikian ayah boleh menikahkan anak perempuan dengan tanpa izinnya.¹⁰⁰

C. Pembahasan Temuan

1. Pandangan kiai pesantren pada batasan-batasan hak *ijbar* wali mujbir terhadap anak perempuan

Hasil dari mempertemukan penyajian data dengan analisis data disebut dengan pembahasan temuan. Dari hasil penyajian data dan analisis data tentang hak *ijbar* dapat diketahui. Bahwasannya menurut perspektif para kiai itu selaras dengan yang disampaikan oleh ulama Syafi'iyah. Dimana hak *ijbar* adalah kewenangan ayah atau kakek untuk dapat menikahkan anak perempuan yang masih kecil atau dewasa, berakal atau gila dengan tanpa izinnya.

Dalam wilayah wali nikah yang disampaikan oleh para kiai, sama-sama mengungkapkan adanya perwalian dalam wilayah *ijbar*. Sehingga hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Asy-Syirbini dalam kitab

⁹⁹ K.H Hamam, Wawancara, Sumbersari Sumbersari Jember, Senin 12 September 2022 pukul 14.30 WIB.

¹⁰⁰ Asy-Syirbini, *Mughni al-Muhtaz*, 246.

karyanya yang bernama *Mughni al-Muhtaz*. Beliau mengungkapkan, bahwasanya derajat wali ada empat, sebab pertama adalah wilayah *ijbar*, dengan demikian ayah dan kakek boleh menikahkan anak perempuan dengan tanpa izinnya.¹⁰¹

Terkait obyek wali *mujbir* dalam ranah *ijbar*, para kiai memiliki perspektif yang selaras dengan pandangan ulama Syafi'iyah yaitu Sulaiman bin Umar bin Muhammad Al-Bujairami di kitab *Hasyiyah al-Bujairami*, bahwasanya *al-bikr* adalah perempuan yang belum pernah berhubungan badan. Baik keperawanannya masih utuh atau hilang seperti diciptakan tanpa memiliki keperawanan atau jatuh, dengan jari atau semisalnya.¹⁰²

Pendapat para kiai terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali dalam memberikan hak *ijbar* dengan pendapat para ulama Syafi'iyah memiliki keselarasan. Salah satunya adalah pendapat Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab karyanya *Hasyiyah Al-Bajuri*. Yang menyatakan bahwasannya syarat-syarat bagi wali *mujbir* ketika akan memberikan hak *ijbar* pada anak perempuan. *Pertama*, antara ayah dan anak tidak ada kebencian yang nyata (hak *ijbar* harus dilandasi dengan dasar kasih sayang). *Kedua*, menikahkannya dengan seorang lelaki yang serasi (*kufu'*). *Ketiga*, calon suami harus mampu memberi mas kawin yang pantas (*mahar mitsli*). *Keempat*, tidak adanya kebencian *dzahir* dan batin, antara anak perempuan dengan calon suaminya. *Kelima*, anak perempuan tersebut tidak

¹⁰¹ Asy-Syirbini, *Mughni al-Muhtaz*, 246.

¹⁰² Sulaiman bin Umar bin Muhammad Al-Bujairami, *Hasyiyah al-Bujairami*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 411.

dinikahkan dengan seseorang yang akan membuatnya sengsara semasa hidup seperti, menikahkan dengan orang tua, orang buta dan lain-lain.¹⁰³

Konsekuensi hukum yang disampaikan oleh para kiai mengikuti pendapat para ulama Syafi'iyah. Yang mana, ketika syarat *ijbar* itu tidak terpenuhi maka akan berdampak pada tidak sahnya pernikahan. Sedangkan, apabila syarat *iqdam* itu tidak terpenuhi maka hanya berdampak pada mahar nya yang tidak sah, untuk akad nikah nya tetap sah. Oleh karena itu, konsekuensi hukum terkait syarat *ijbar* yang disampaikan oleh para kiai dengan ulama Syafi'iyah itu sama.

2. Pandangan kiai pesantren pada pelaksanaan hak *ijbar* wali mujbir terhadap anak perempuan

Dalam pelaksanaan hak *ijbar* wali itu sah-sah saja asalkan syarat-syarat dalam ranah *ijbar* itu terpenuhi. Perspektif para kiai terkait pelaksanaan hak *ijbar* wali itu mengikuti pendapat para ulama Syafi'iyah. Oleh karena itu, pelaksanaan hak *ijbar* wali yang disampaikan oleh para kiai dengan ulama Syafi'iyah itu sama.

Pelaksanaan konsep *ijbar* wali dalam hukum positif di Indonesia, menurut para kiai tidak bisa diterapkan karena bertentangan dengan KHI pada pasal 16 ayat (1) dan pasal 17 ayat (2) dijelaskan: *Pertama*, pada pasal 16 ayat (1), perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. *Kedua*, pada pasal 17 ayat (2), bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.

¹⁰³ Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), 203.

Dalam hukum positif di Indonesia, perkawinan seorang suami istri yang beragama Islam dilaksanakan melalui lembaga perkawinan (KUA). Dibawah naungan KUA, seorang suami istri yang ingin melangsungkan perkawinan harus melengkapi dan menandatangani blangko perkawinan. Dalam salah satu blangko ada persetujuan kedua calon mempelai yang biasa dikenal dengan sebutan balngko N4 (lampiran ke-12), yang menyatakan keduanya harus sama-sama ridho dan rela untuk menikah. Dengan demikian, konsep hak ijbar wali mujbir pada anak perempuan dalam perspektif hukum positif Indonesia sudah tidak relevan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pandangan kiai pesantren pada batasan-batasan hak *ijbar* wali *mujbir* terhadap anak perempuan

Batasan-batasan hak *ijbar* wali *mujbir* menurut para kiai adalah terpenuhinya syarat *ijbar* (*Pertama*, harus tidak ada kebencian yang nyata antara anak dan ayah. *Kedua*, Ayah harus menikahkan anak perempuan dengan lelaki yang sekufu. *Ketiga*, calon suami harus mampu memberi mas kawin dengan mahar *mitsli*. *Keempat*, harus tidak ada kebencian dzahir batin antara calon istri dan calon suami) dan syarat *iqdam* (*Pertama*, maharnya tidak kurang dari mahar *mitsli*. *Kedua*, mas kawinnya secara kontan. *Ketiga*, mas kawinnya berupa mata uang negara). Jikalau tidak terpenuhi maka ada konsekuensi hukum yang berdampak pada tidak sahnya pernikahan dan rusaknya pernikahan.

2. Pandangan kiai pesantren pada pelaksanaan hak *ijbar* wali *mujbir* terhadap anak perempuan

Pandangan para kiai pada pelaksanaan hak *ijbar* wali *mujbir* terhadap anak perempuan itu sah-sah saja untuk diterapkan, asalkan syarat-syaratnya terpenuhi dengan baik dan tujuannya untuk menjaga anak perempuan dari hal-hal keharaman (adanya *maslahat*). Akan tetapi, pandangan para kiai pada pelaksanaan konsep *ijbar* wali dalam hukum

positif di Indonesia, tidak bisa diterapkan dikarenakan bertentangan dengan KHI pada pasal 16 ayat (1) dan pasal 17 ayat (2).

B. Saran-saran

1. Saran untuk wali *mujbir* (ayah atau kakek), ketika akan menikahkan anak perempuan dengan tanpa izinnnya, harus memperhatikan dan mengetahui terkait batasan-batasan hak *ijbar*, baik dari segi syarat *ijbar*, konsekuensi hukum dan anak perempuan yang berhak untuk diberikan hak *ijbar*. Dan juga harus mengetahui pelaksanaan hak *ijbar* yang dipandang secara fikih berbeda dengan hukum positif di Indonesia.
2. Saran untuk para kiai yang menjadi pengasuh pondok pesantren dan sekaligus menjadi tokoh masyarakat untuk selalu memberikan pemahaman, mengedukasi dan mensosialisasikan terkait hak *ijbar* wali *mujbir* pada anak perempuan. Baik yang dipandang secara hukum fikih dan juga hukum positif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku/Kitab Salaf

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 1997. *Fath al-Bary*, Vol. 12. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Akhyar Lubis, Saiful. *Konseling Islami Kiai dan Pesantren*. Yogyakarta: Elsaq Press, 2007.
- Al Bugho, Musthofa. 1995. *al-Fiqhul Manhajiy ala Madzhab Imam Syafi'i*. Vol. 4. Dubai: Dar al-Qalam.
- Al-Anshori, Zakariya. 1995. *Asna Mathalib Syarh Raudhatut al-Thalib*, vol.3. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2006. *Talkhishul Habir*, Vol. 3. Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Bajuri, Ibrahim. 1995. *Hasyiyah Al-Bajuri*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Bujairami, Sulaiman. 1997. *Hasyiyah al-Bujairami*. Vol. 3. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Ghazi, Ibnu Qasim. 2012. *Fathal Qorib*, Jakarta: Dar al-Kutub Islamiyah.
- Al-Jamal, Sulaiman. 1997. *Hasyiyah al-Jamal ala Syarhi al-Minhaj*. Vol. 4. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Nawawi, Imam. 2010. *Maj'mu Syarah al-Muhadhhab*. Vol. 16. Kairo: Dar al-Hadith.
- Az-Zuhaili, Muhammad. 1995. *Al-Mu'tamad Fii Al Fiqh Asy-Syafi'i*. Vol. 4. Dubai: Dar al-Qalam.
- Djamas, Nurhayati. *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan*. Jakarta: PT RajaGrafinda Persada, 2018.
- Hamid, Abdul. 1985. *Lathaif al-Isyarat*, Surabaya: Hidayah.
- Muhammad, Abu al-Walid. 2010. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr.
- Muhammad, Husain. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Sabiq, Said. 1983. *Fiqh As-Sunnah*. Vol. 3. Mesir: Dar Al-Fikr.
- Syirbini, Asy. 1995. *Mughni al-Muhtaz Ila Ma'rifat al-fad al-Minhaj*. Vol. 4. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Tim Pembukuan. *Syarah Fathal Qorib (Dikursus Munakahah)*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Utsman, Abu Bakr. 1997. *I'anatu Ath-Tholibin 'ala Halli Alfazhi Fathi Al-Mu'in*. Vol. 3. Beirut: Dar al-Fikr.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2016.

2. Artikel/Jurnal

Abdillah. Kudrat dan Khusairi. Ah, (2020), "Reinterprestasi Hak Ijbar Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Keluarga Pesantren". *Asy-Syari'ah*, Vol.22 No. 1 (Juni 2020).

Faqih, Abdullah. "Ijbar Nikah Di Kampung Sidosermo Dalam Surabaya Perspektif Hukum Islam". *Al-Hukama*, Vol.10, No 02 (Desember 2020).

Nirwan. Muhammad, Paisun. "Tipologi Pesantren (Mengkaji Sistem Salaf dan Modern)". *JPIK*, Vol.2 No.1 (Maret 2019).

Robbi Arini, Izzati. "Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fikih dan HAM". *Al-Mawarid*, Vol.XI, No 2, (Sept – Jan 2011).

Nadya Bilqis, Tillah. "Perbedaan Penafsiran Ayat Tentang Ijbar dan Implementasinya Dalam Konteks Kekinian". *Islamic Studies Jurnal*, Vol.02, No.01, 2022.

Mahmudin. "Ikrah (Paksaan) Dalam Perspektif Hukum Islam". *Al-Falah*, Vol.20, No.02, 2020.

3. Skripsi/Tesis

Ridha, Akbar Fadhlul. "Hak Wali Ijbar Dalam Pandangan Maqashid Al-Syari'ah (Studi Perbandingan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i)." *Skripsi*, UIN AR-RANIRY, 2020.

Fajriyyah, Iklilah Muzayyanah Dini, "Kuasa konsep *ijbar* terhadap perempuan: studi atas pengalaman kawin paksa di keluarga *ndalem* Pesantren di Jawa Timur." *Tesis*, Universitas Indonesia, 2007.

Habibi, Ilham. "Hak Ijbar Wali di Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara Ditinjau Dari UU No.1 Tahun 1974." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017.

Rosyid, M Aenur. "Hak *Ijbar* Wali Dalam Pandangan Imam Syafi'i Perspektif Gender." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011.

Nurhasanah, Nopia. "Hak *Ijbar* Wali Dalam Hukum Perkawinan (Studi Komperatif Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Yusuf al-Qardhawi)." *Skripsi*, IAIN Purwokerto, 2019.

Hidayah, Novita Rizky. "Hak *Ijbar* Wali Nikah Menurut Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Prof.K.H Syaifuddin Zuhri, 2021.

Auton, Ahmad Zaki Mubarak. "Praktik *Ijbar* Nikah Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Harjomulyo Kecamatan Silo)." *Skripsi*, IAIN Jember, 2016.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

5. Buku Pedoman

Tim Penyusun. *Pedoman Karya Ilmiah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2020.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal Ramadhan

NIM : S20191030

Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Hak Ijbar Wali Mujbir Pada Anak Perempuan Perspektif Kiai Pesantren di Jember”**. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 20 Oktober 2022

Saya yang menyatakan

A yellow postage stamp with a value of 10,000 Rupiah. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and '7245EAJX68008258'. A handwritten signature is written over the stamp.

M. Iqbal Ramadhan
NIM. S20191030

Pedoman Wawancara

A. Pendoman Wawancara dengan Kiai Pesantren di Jember

1. Bagaimana pandangan anda mengenai hak ijbar ?
2. Siapakah yang berhak menjadi wali mujbir dalam ijbar nikah ?
3. Siapakah obyek wali mujbir dalam perwalian ijbar ?
4. Apa alasan adanya hak ijbar bagi wali ?
5. Ada berapa pembagian perwalian ?
6. Apakah ada syarat-syarat bagi wali mujbir untuk bisa menikahkan anak perempuan dengan tanpa izinnya ?
7. Apakah ada konsekuensi hukum, apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi ?
8. Apakah ada batasan tertentu bagi anak perempuan yang boleh untuk dinikahkan dengan tanpa izin ?
9. Bagaimana pelaksanaan hak ijbar wali mujbir terhadap anak perempuan ?
10. Apakah ada kesunnahan-kesunahan dalam memberikan hak ijbar pada anak perempuan ?
11. Bagaimana pandangan kiai terkait hak ijbar wali mujbir dalam hukum positif di Indonesia ?

B. Pedoman Wawancara dengan Pengurus Pondok Pesantren

1. Pada tahun berapa pondok pesantren didirikan ?
2. Siapakah pengasuh pondok pesantren sekarang ?
3. Sudah berapa lama pondok pesantren berdiri ?
4. Alamat pondok pesantren ?
5. Berapa jumlah santri yang ada sekarang ?

6. Mayoritas santri di pondok pesantren ?
7. Apa basis kurikulum dan mata ajar yang diberikan?
8. Apa tujuan pembelajarannya?
9. Siapakah nama pengasuh ?
10. Umur berapa pengasuh sekarang ?
11. Memiliki berapa putra dan putri ?
12. Umur berapa putra dan putri pengasuh ?

Daftar Informan

No	Nama	Keterangan
1	DR. K.H Hamam, M.H.I	Pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswi Al-Husna Jember
2	Drs. K.H Nasihin	Pengasuh Pondok Pesantren Putri Al-Misri II
3	K.H Muhammad	Pengasuh Pondok Pesantren Ribath Assunniah
4	Inayatul Ilmiah	Pengurus Pondok Pesantren Mahasiswi Al-Husna Jember
5	Muhammad Ali Ridho	Ustadz Pondok Pesantren Putri Al-Misri II
6	Abdul Fattah	Ketua Pondok Pesantren Ribath Assunniah

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B-2463 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 09/ 2022 09 September 2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Pengasuh Pondok Pesantren di Jember.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Muhammad Iqbal Ramadhan
Nim : S20191030
Semester : VII (tujuh)
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Hak Ijbar wali mujbir pada anak perempuan perspektif kyai pesantren di Jember.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik








Muhammad Faisal

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

JUDUL : Hak Ijbar Wali Mujbir Pada Anak Perempuan Perspektif Kiai Pesantren di Jember

LOKASI : Pondok Pesantren Mahasiswi Al-Husna Jember

NO	HARI/TANGGAL	JENIS KEGIATAN	TANDA TANGAN
1.	Senin, 12 September 2022	Penyerahan Surat Izin Penelitian dan dilakukannya Wawancara dengan DR. KH. Hamam, M.H.I selaku pengasuh pondok pesantren mahasiswi Al-Husna Jember.	
2.	Selasa, 13 September 2022	Wawancara dengan Inayatul Ilmiyah selaku pengurus pondok pesantren mahasiswi Al-Husna Jember, terkait ulasan singkat mengenai pondok pesantren mahasiswi Al-Husna Jember.	
3.	Kamis, 22 September 2022	Wawancara Ke-2 dengan DR. KH. Hamam, M.H.I selaku pengasuh pondok pesantren mahasiswi Al-Husna Jember.	
4.	Jum'at, 23 September 2022	Pengurusan surat izin telah melakukan penelitian skripsi di pondok pesantren mahasiswi Al-Husna Jember.	
5.	Jum'at, 23 September 2022	Tanda tangan surat selesai penelitian di pondok pesantren mahasiswi Al-Husna.	

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

JUDUL : Hak Ijbar Wali Mujbir Pada Anak Perempuan Perspektif Kiai Pesantren di Jember

LOKASI : Pondok Pesantren Putri Al-Misri II Jember

NO	HARI/TANGGAL	JENIS KEGIATAN	TANDA TANGAN
1.	Sabtu, 17 September 2022	Penyerahan Surat Izin Penelitian dan dilakukannya Wawancara dengan Drs. K.H Nasihin selaku pengasuh pondok pesantren putri Al-Misri II Jember.	
2.	Kamis, 22 September 2022	Wawancara dengan Muhammad Ali Ridho selaku pengajar di pondok pesantren putri Al-Misri II Jember, terkait ulasan singkat mengenai pondok pesantren putri Al-Misri II Jember.	
3.	Sabtu, 22 September 2022	Wawancara Ke-2 dengan Drs. K.H Nasihin selaku pengasuh pondok pesantren putri Al-Misri II Jember.	
4.	Senin, 26 September 2022	Pengurusan surat izin telah melakukan penelitian skripsi di pondok pesantren putri Al-Misri II Jember.	
5.	Senin, 26 September 2022	Tanda tangan surat selesai penelitian di pondok pesantren putri Al-Misri II Jember.	

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

JUDUL : Hak Ijbar Wali Mujbir Pada Anak Perempuan Perspektif Kiai Pesantren di Jember

LOKASI : Pondok Pesantren Ribath Assunniah Jember

NO	HARI/TANGGAL	JENIS KEGIATAN	TANDA TANGAN
1.	Selasa, 20 September 2022	Penyerahan Surat Izin Penelitian dan dilakukannya Wawancara dengan K.H Muhammad selaku pengasuh pondok pesantren Ribath Assunniah Jember.	
2.	Selasa, 27 September 2022	Wawancara dengan Muhammad Fattah selaku ketua pondok pesantren Ribath Assunniah Jember, terkait ulasan singkat mengenai pondok pesantren Ribath Assunniah Jember.	
3.	Selasa, 27 September 2022	Wawancara Ke-2 dengan K.H Muhammad selaku pengasuh pondok pesantren Ribath Assunniah Jember.	
4.	Selasa, 27 September 2022	Pengurusan surat izin telah melakukan penelitian skripsi di pondok pesantren Ribath Assunniah Jember.	
5.	Selasa, 27 September 2022	Tanda tangan surat selesai penelitian di pondok pesantren Ribath Assunniah.	

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN



PONDOK PESANTREN MAHASISWI AL – HUSNA

Jalan Kalimantan X/173 Tegal Boto Lor Sumbersari Jember Kode Pos
68121 Telp. 085337332844 | Email : ppmalhusnaa@gmail.com

Nomor : 12.01/PPM.1/Peng.Sekretaris/PPM AL-HUSNA/IX/2022
Lamp : -
Hal : Surat Keterangan

23 September 2022

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan tanda tangan ini kami atas nama pengasuh dan pengurus Pondok Pesantren Mahasiswi Al-Husna, Sumbersari, Jember:

Nama : DR. K.H. Hamam, M.H.I
Alamat : Jl. Kalimantan X No.173, Sumbersari, Sumbersari, Jember
Jabatan : Pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswi Al-Husna

Menyatakan bahwa yang bernama dibawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal Ramadhan
Nim/Semester : S20191030/ VII
Mahasiswa : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga

benar-benar telah melaksanakan penelitian di pondok pesantren kami sebagai persyaratan melaksanakan tugas akhir fakultas yang bertema “**Hak Ijbar Wali Mujbir Pada Anak Perempuan Perspektif Kyai Pesantren di Jember**” untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat. Untuk digunakan sebagaimana mestinya, terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb





YAYASAN AL-MISRI CURAHMALANG
PONDOK PESANTREN AL MISRI PUTRI II

Jalan Pesantren nomor 01 Curahmalang Rambipuji Jember 68152
Handphone 082 336 107 011; Whatsapp 085 336 955 543
Email : mtsalmisri12@gmail.com

Nomor : 030/PP.AM/IX/2022

26 September 2022

Lamp : -

Hal : **Surat Keterangan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan tanda tangan ini kami atas nama pengasuh dan pengurus Pondok Pesantren Putri Al-Misri II, Curahmalang, Rambipuji, Jember:

Nama : Drs. K.H. Nasihin
Alamat : Jl. Pesantren No.01 Curahmalang, Rambipuji, Jember
Jabatan : Pengasuh Pondok Pesantren Al-Misri Putri II


Menyatakan bahwa yang bernama dibawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal Ramadhan
Nim/Semester : S20191030/ VII
Mahasiswa : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga

benar-benar telah melaksanakan penelitian di pondok pesantren kami sebagai persyaratan melaksanakan tugas akhir fakultas yang bertema "**Hak Ijbar Wali Mujbir Pada Anak Perempuan Perspektif Kiai Pesantren di Jember**" untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat. Untuk digunakan sebagaimana mestinya, terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



PONDOK PESANTREN
RIBATH ASSUNNIYAH
Gereng – Rambipuji – Jember



معهد رباط السنة
لتدريس العلوم الدينية والعربية
كرغ - رامبيلوجي

Sekretariat : Gereng Curahmalang Rambipuji Jember, Kode Pos 68152 Tlp. 081217899405

Nomor : 024/PP.RA/IX/2022
Lamp : -
Hal : Surat Keterangan

28 September 2022

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan tanda tangan ini kami atas nama pengasuh dan pengurus Pondok Pesantren Ribath Assunniyah, Curah Malang, Rambipuji, Jember:

Nama : K.H Muhammad
Alamat : Curahmalang, Rambipuji, Jember
Jabatan : Pengasuh Pondok Pesantren Ribath Assunniyah

Menyatakan bahwa yang bernama dibawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal Ramadhan
Nim/Semester : S20191030/ VII
Mahasiswa : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga

benar-benar telah melaksanakan penelitian di pondok pesantren kami sebagai persyaratan melaksanakan tugas akhir fakultas yang bertema “**Hak Ijbar Wali Mujbir Pada Anak Perempuan Perspektif Kyai Pesantren di Jember**” untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat. Untuk digunakan sebagaimana mestinya, terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pengasuh Pondok



DOKUMENTASI

Model N4

PERSETUJUAN CALON PENGANTIN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

A. Calon Suami

- 1. Nama lengkap dan alias :
- 2. Bin :
- 3. Nomor Induk Kependudukan :
- 4. Tempat dan tanggal lahir :
- 5. Kewarganegaraan :
- 6. Agama :
- 7. Pekerjaan :
- 8. Alamat :

B. Calon Istri

- 1. Nama lengkap dan alias :
- 2. Binti :
- 3. Nomor Induk Kependudukan :
- 4. Tempat dan tanggal lahir :
- 5. Kewarganegaraan :
- 6. Agama :
- 7. Pekerjaan :
- 8. Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa atas dasar suka rela, dengan kesadaran sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun juga, setuju untuk melangsungkan perkawinan. Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

....., 20...

Calon Suami

Calon Istri

.....

.....



Wawancara dengan KH. Hamam (Pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswi Al-Husna)



Wawancara dengan KH. Nasihin (Pengasuh Pondok Pesantren Putri Al-Misri II)



Wawancara dengan KH. Muhammad (Pengasuh Pondok Pesantren Ribath Assunniyyah)



Wawancara dengan Inayatul Ilmiyah (Pengurus Pondok Pesantren Mahasiswi Al-Husna)



Wawancara dengan Muhammad Ali Ridho (Ustadz Pondok Pesantren Al-Misri Putri II)



Wawancara dengan Muhammad Fattah (Ketua Pondok Pesantren Ribath Assunniyyah)

BIODATA PENULIS



Nama : Muhammad Iqbal Ramadhan
Tempat & Tanggal Lahir : Jember, 05 Desember 2000
Nim : S20191030
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Alamat Lengkap : Jln. Flamboyan no.30 003/001 Dusun Gereng Desa Curahmalang
Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember

Riwayat Pendidikan :

Tahun 2006-2008 : TK Nurul Hidayah

Tahun 2008-2015 : MIMA Hidayatul Muftadi'in

Tahun 2015-2017 : MTs Hidayatul Muftadi'in

Tahun 2017-2019 : MAN 1 Jember

Tahun 2019-2022 : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember